

**KEKERASAN PSIKIS ORANG TUA
TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Ulee Lueng, Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NUR AIDA

NIM. 180305075

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : NUR AIDA

NIM : 180305075

Jerjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 04 Desember 2022

Yang menyatakan,



NIM. 180305075

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**KEKERASAN PSIKIS ORANG TUA TERHADAP ANAK
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul, Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:
NUR AIDA
NIM. 180305075

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui untuk diujikan/dipertahakan oleh:

Pembimbing I


Fatimahsyam, SE, M, SR
NIDN. 0113127201

Pembimbing II


R A N Madiawati, S.A., M.A
NIP. 197509162009012002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Patimahiyam, SE, M. Si
NIDN.0113127201

Sekretaris,


Musdawati, S.A., M.A
NIP.197509102009012002

Anggota I,


Zuherni A.B, M.Ag., P.Hd
NIP. 1977012002008012006

Anggota II,


Dede Taylim H.M. Yasin, M. Si
NIP. 196012061987031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Saifuddin Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 197804222003121001



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat serta kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya, dalam menggapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah susah payah membawa umatnya dari jalan keburukan menuju jalam berakhlak mulia serta membimbing kita menuju agama yang benar yaitu agama Islam. Shalawat beriringkan salam juga tidak lupa dihadiahkan kepada keluarga dan para sahabat Nabi yang juga telah membantu dalam menegakkan kalimat syahadat, dan penyebaran agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Kekerasan Psikis Orangtua terhadap Anak Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi kasus Desa Ulee, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan motivasi, do'a serta bimbingan dari beberapa pihak untuk terus memberi semangat. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya terkasih yaitu, Ayahanda saya Kamsani, S.P. Ibunda tercinta saya Maryati yang dengan kerendahan hati yang telah mengasuh, membesarkan dan juga mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta

motivator terbaik saya dalam menjalani perkuliahan hingga saat ini.

3. Ibu Fatimahsyam, SE. M.Si sebagai pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, pikiran, ide, memberi motivasi, arahan dan bimbinganya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Musdawati, S.A., M.A sebagai pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, yang juga telah meluangkan waktu, pikiran, ide, memberi motivasi, arahan dan bimbinganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musdawati, S.A., M.A sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan penulisan skripsi ini,
6. Staf/karyawan dan dosen-dosen se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membina mendidik, mengantarkan penulis dalam menempuh dan berfikir luas.
7. Kepada *Sister* Nur Fitri, S. Psi., *Lil sister* Ayu Wandira dan *Lil brother* Muhammad Aulia. Yang telah memberikan dukungan finansial dan emosional serta doa yang tiada henti selama pendidikan hingga tahap akhir penyelesaian program Sarjana ini.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Anna Syahvira, S.Psi., Rauzalia, S.Psi., Rauzilia, A.Md., dan Icha Nur Ahyana, S.Psi., yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan melewati masa senang dan sulit bersama.
9. Terimakasih kepada adik-adik tersayang Mbak Fatimus Sa'iidah, Neng Tita Febrianti dan Nyimas Khansa Nisrina Audistra, yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
10. Terimakasih kepada Fitri Ulan Dari, Nian Adila, Nurul Aini, dan Ulan Simah Bengi yang telah meluangkan waktu membantu Penulis. Dan terimakasih kepada teman-teman


seperjuangan letting 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Terimakasih kepada responden yang telah membantu menjawab pertanyaan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 04 November 2022
Yang menyatakan,

Nur Aida
NIM. 180305075



ABSTRAK

Nama : NUR AIDA
NIM : 180305075
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
Judul : Kekerasan Psikis Orang Tua Terhadap Anak Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Fatimah Syam M.Si
Pembimbing II : Musdawati, S.A., M.A
Kata Kunci : Kekerasan Psikis, Anak Perempuan, Rumah Tangga, Orang Tua


Fenomena kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain ataupun dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Awal Januari tahun 2021 kekerasan dalam rumah tangga mendominasi kasus kekerasan tertinggi di provinsi Aceh. Kekerasan yang terjadi mencapai 594 kasus, dengan kasus KDRT sebanyak 213, kekerasan psikis 125 kasus. Kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, akan tetapi juga dalam rumah tangga, cenderungnya anak yang sering kali menjadi korban dari kekerasan, baik dari segi fisik, verbal dan psikis. Di Desa Ulee Lueng terjadi KDRT 7 kasus pada tahun 2019, 1 kasus tahun 2020 dan 8 kasus tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa latarbelakang terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi beberapa faktor, diantaranya adalah pola asuh orang tua yang otoriter, kekhawatiran orang tua yang berlebihan, tuntutan orang tua, perbandingan anak laki-laki dan perempuan. Dan dampak kekerasan psikis orang tua terhadap anak perempuan diantaranya yaitu trauma berkepanjangan, dan rasa percaya diri yang rendah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
C. Definisi Operasional	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Teknik Pemilihan Responden	22
D. Informan Penelitian	23


E.	Teknik Pengumpulan Data	23
F.	Teknik Analisi Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN		27
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
a.	Profil Desa Ulee Lueng	27
b.	Batas Antar Desa	30
c.	Kondisi Geografis.....	30
d.	Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan desa)	30
e.	Demografis	31
B.	Latar Belakang Kekerasan Psikis Pada Anak Perempuan dalam Rumah Tangga.....	33
A)	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Di Desa Ulee Lueng	34
a.	Orang Tua Otoriter	34
b.	Kekhawatiran Berlebihan Orang Tua	35
c.	Tuntutan Orang Tua	37
d.	Ketidapercayaan Orang Tua Pada Anak	38
e.	Diskriminasi Anak Laki-Laki Dan Perempuan	39
f.	Kekerasan yang Dihasilkan Antar Generasi	42
B)	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Desa.....	44
a.	Kekerasan Fisik Dalam Bentuk Pemukulan.....	44
b.	Kekerasan Dalam Bentuk Verbal.....	48
c.	Mengungkit Kesalahan	52
C.	Dampak Kekerasan Psikis Pada Anak Perempuan dalam Rumah Tangga	54
a.	Trauma Berkepanjangan.....	54
b.	Rasa Percaya diri Rendah	56

D. Analisis Penulis	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA	69
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1. BPS Kab, Aceh Besar	27
Tabel 4.2. BPS Kab, Aceh Besar, Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Imarah	28
Tabel. 4.3. Jumlah Pendidikan	29
Tabel. 4.4. Lokasi Desa Penelitian	30
Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	32
Tabel. 4.2. Jumlah Penduduk Desa Ulee Lueng Berdasarkan Usia.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak M. Amin selaku Tuha

Peut Desa Ulee Lueng 69


Gambar 4.2 Wawancara bersama bapak Hasbi selaku Tuha

Peut Desa Ulee Lueng 69

Gambar 4.3 Wawancara dengan informan 1 70


Gambar 4.4 Wawancara dengan informan 2 70

Gambar 4.5 Wawancara dengan informan 3 71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian	72
Lampiran 2 Dokumentasi SK Pembimbing	75
Lampiran 3 Dokumentasi Surat Penelitian.....	76
Lampiran 4 Dokumentasi Surat Balasan Penelitian	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain ataupun dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut Kaplan dan Sundeen yang mengungkapkan bahwa kekerasan ialah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹

Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikis maupun verbal. Menurut Fitriani, bentuk kekerasan verbal terbagi menjadi enam jenis yaitu; pertama, tidak sayang atau dingin; kedua intimidasi; ketiga mengecilkan dan mempermalukan orang; keempat, kebiasaan mencela; kelima, mengindahkan atau menolak; dan keenam, hukuman ekstrim. Sementara Nazhifah, mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan verbal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: pertama, membentak; kedua memaki; dan ketiga, memberi julukan negatif atau melabel.² Kekerasan tidak hanya dapat dialami oleh orang dewasa tetapi anak juga menjadi salah satu korban dari kekerasan.

Kekerasan tersebut memiliki unsur serta juga penyebab dan faktornya yang melandasi terjadinya kekerasan yang dapat mengarah kepada kekerasan psikis. Faktor terjadinya kekerasan psikis pada anak terdapat dua, yaitu internal dan eksternal. Internal disebabkan oleh faktor pengetahuan orang tua dan pengalaman orang tua. Sedangkan eksternal disebabkan oleh ekonomi,

¹<https://www.sosiologi.info/2021/10/pengertian-perilaku-kekerasan-menurut-para-ahli-sosiologi.html>

²Cahyo, Ikashaum, dan Pratama, "Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) dan Pendidikan Karakter." Institut Agama Islam Negeri Metro, jurnal *Elementaria Edukasi*, Vol. 3, No. 2 (2020) hal: 250

lingkungan, emosi dan kemiskinan. Rumah tangga ialah suatu unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dan juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama rumah tangga di Indonesia tidak mungkin terbentuk tanpa adanya sebuah perkawinan.³ Kekerasan tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat, akan tetapi juga dalam rumah tangga, cenderungnya anak yang sering kali menjadi korban dari kekerasan, baik dari segi fisik, verbal dan psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.⁴

Kekerasan psikologis dalam pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diungkapkan sebagai kekerasan psikis ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.⁵

Januari hingga awal November tahun 2021 kekerasan dalam rumah tangga mendominasi kasus kekerasan tertinggi di provinsi Aceh. Kekerasan yang terjadi mencapai 594 kasus, dengan kasus KDRT sebanyak 213, kekerasan psikis 125 kasus.⁶ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh,

³Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." Semarang, jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2 (2016)

⁴Khare, "Perilaku Agresif" Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2011) hal: 244

⁵Astuti, "Mental Abuse adalah Kekerasan Mental, Berikut Ciri dan Cara Mencegahnya." Rabu, 22 Desember 2021.

<https://www.merdeka.com/>

⁶Putri, "KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Aceh Selama Pandemi." dikutip dari M.ri.co.id (2021)

Nevi Ariyani SE, mengungkapkan bahwa kasus KDRT meningkat selama masa pandemi covid-19. Dilihat dari kasus tersebut, tindak KDRT terjadinya diakibatkan oleh banyaknya aktivitas di rumah dan kesulitan ekonomi selama pandemi. Namun, masih banyak jumlah pengaduan yang rendah atau bahkan 0 kasus ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialami.⁷

Tahun 2020 tercatat terjadi KDRT terhadap anak sebanyak 61 kasus, Kekerasan Psikis 134 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 86 kasus. Pada tahun 2021 KDRT terhadap anak terdapat 5 kasus, kekerasan psikis 143, dan kekerasan fisik 108 kasus.⁸

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali menimpa perempuan atau istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan suami juga dapat mengalami kekerasan. Kekerasan yang terjadi ini sendiri tidak hanya terjadi pada pasangan suami-isteri, namun anak menjadi salah satu korban dalam kekerasan rumah tangga. Anak sendiri merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan.⁹ Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindung, terlebih bagi anak perempuan yang senantiasa berlindung di bawah pengawasan sang orang tua. Namun, kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan termasuk anak yang di sini berkedudukan sebagai seorang anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh orang tua yang berkedudukan sebagai seseorang yang lebih berkuasa.

⁷Putri.

⁸Devi Purnama Sari, DPPPA, 11 NOV 2022

<https://data.acehprov.go.id/dataset/528c2eb9-d3f7-41d0-bb08-7401863544ff/resource/552933f6-2de6-47d8-85fd-eab1ee6d6127/download/data-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020.xlsx>

⁹Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*" Bandung, Pustaka Setia (2016).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai persoalan yang tidak boleh diketahui orang luar. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Kasus yang terjadi di desa Ulee Lueng meliputi KDRT 7 kasus pada tahun 2019, 1 kasus tahun 2020 dan 8 kasus tahun 2022. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa kekerasan terhadap pada tahun 2017 ada sebanyak 6 kasus dalam rentang usia 10 sampai 15 tahun. penelantaran anak 3 kasus pada tahun 2018. Kekerasan fisik 4 kasus pada tahun 2019.¹⁰

Hasil rekap dari data semenjak tahun 2014 sampai tahun 2017 diantaranya pada tahun 2014 terjadi 59 kasus terhadap perempuan 34 dan anak 25. Pada tahun 2015 ada 133 kasus yang terjadi pada perempuan 83 dan anak 50. Tahun 2016 176 kasus dengan perempuan 95, dan anak 81. Tahun 2017 terjadi sebanyak 140 kasus, perempuan 90 dan anak 50. Dari jumlah keseluruhan 508 kasus, jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ranah domestik masih mendominasi, yaitu urutan pertama 338 kasus dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan ranah publik menempati urutan kedua dengan sebanyak 170 kasus.

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa kekerasan merupakan setiap suatu perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan secara melawan hukum.¹¹

¹⁰ Yusri. Wawancara bersama dengan Yusri Sekretaris Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

¹¹ *Psperlindungan Terhadap Kekerasan Pada Anak.*
<http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/>

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi meliputi beberapa aspek seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23, tepatnya di pasal 5 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Keempat jenis kekerasan yang diatur dalam UU tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang sangat sering disorot oleh berbagai media karena mempunyai dampak langsung pada fisik sang korban.¹²

Undang-undang PKDRT Pasal 1 No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Kekerasan berbentuk di dalam rumah tangga terdapat sanksi pidananya, yang berupa; penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling banyak Rp 9 juta. Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak dapat menimbulkan penyakit atau hambatan/ halangan untuk menjalankan pekerjaan jabata atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dalam ketentuan pidananya, yaitu; penjara paling lama 4 (empat) bulan, atau dikenai denda paling banyak Rp 3 juta.¹⁴

Kekerasan yang dialami oleh anak perempuan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan pada fisik yang melukai tubuh anak,

¹²HB, "*Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Isteri di Kota Pekanbaru.*" jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 2 (2010) hal: 82

¹³"Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan (2020)

¹⁴Hasjim, "*Menganal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.*" Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kolaka, Sulawesi Tenggara (2019) <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

kekerasan verbal yang berupa perkataan yang tidak pantas dilontarkan orang tua terhadap anak. Tindakan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung mengabaikan perbuatan tersebut dan menjadi hal yang lumrah terjadi atas dasar sebagai bentuk dari nasihat maupun teguran orang tua terhadap anak. Pada dasarnya hal tersebut akan mengakibatkan dampak buruk pada kondisi psikis anak nantinya. Kekerasan yang diterima anak dari orang tua dalam rumah tangga apabila mengalaminya secara terus berulang dapat berimbas pada kondisi psikis anak tersebut.

Atas dasar uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ulee Lueng, untuk melihat kekerasan apa saja yang dialami oleh anak perempuan dalam rumah tangga dengan judul “Kekerasan Psikis Orang tua terhadap Anak Perempuan dalam Rumah Tangga (studi kasus di Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar”.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penulis guna memilih mana data yang dapat digunakan atau cocok maupun sebaliknya. Pembatasan dalam penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara dimaksudkan untuk kepentingan dari masalah ini. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat Kekerasan Psikis Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Perempuan di Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam rumah tangga di Desa Ulee Lueng?

2. Bagaimana dampak dari kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Ulee Lueng?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam rumah tangga di Desa Ulee Lueng
2. Untuk mengetahui dampak dari kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Ulee Lueng

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan dan masukan serta referensi yang berhubungan dengan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di Aceh sebagai bahan bacaan dalam meningkatkan pengetahuannya sebagai bahan penelitian lanjutan atau sejenis.


2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini bagi masyarakat umum terutama masyarakat di kecamatan Darul Imarah diharapkan dapat memberikan masukan serta pengevaluasian peranan orang tua dalam rumah tangga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan terciptanya kesadaran masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti khususnya dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan

mengenai kekerasan psikis orang tua terhadap anak perempuan dalam rumah tangga yang dianggap penting bagi kajian keilmuan peneliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Guna melengkapi penulisan pada penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar atau berkaitan dengan judul “Kekerasan Psikis Orangtua terhadap Anak Perempuan dalam Rumah Tangga”. dalam mengerjakan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dengan membaca artikel, jurnal, dan skripsi sebagai bahan dalam melengkapi data referensi. Dalam penelitian ini peneliti memiliki variabel yang sama. Namun, penelitian yang dilakukan ini tidak melakukan variabel yang sama antara penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga penulis tidak dapat melakukan plagiasi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian asli dari penulis. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, Ratna Dewi Anggraeni, dan Sama`I dalam artikel penelitian mahasiswa dengan judul “Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (*The Impact Children Of Domestic Violence*)”. Artikel ini membahas tentang dampak kekerasan yang dialami oleh anak dalam rumah tangga yang dilakukan di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap anak perempuan dan anak di kabupaten Situbondo, provinsi Jawa Timur.¹

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang tema kekerasan terhadap anak perempuan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu berfokus pada dampak kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga di sebuah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di kabupaten Situbondo, provinsi Jawa Timur. Sementara penelitian sekarang berfokus pada kekerasan psikis yang dialami anak perempuan

¹Anggraeni dan Sama`I, “*Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*.” Jember, Universitas Jember (2013) hal: 3

dalam rumah tangga di desa Ulee Leung, kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Kedua, Ikrawati, Hj. Suharty Roslan, dan Sarpin dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara”. Jurnal ini berfokus dalam mengetahui dan juga menganalisis tentang bentuk-bentuk dari tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Dan penelitian ini dilakukan guna mengetahui serta menganalisis sumber-sumber yang menjadi pemicu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi keperpustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jenis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.²

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dan sekarang adalah terletak pada fokus pada tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga, dan mengkaji pemicu sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua pada anak perempuan dalam rumah tangga. Dalam penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dengan teknik *Purposive Sampling*.

Ketiga, Jamhuri dan Rafi`ah dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam yang berjudul “Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh” dalam jurnal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk

²Roslan, Ikrawati, dan Sarpin, “Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara.” Vol. 2 (2017) hal: 70

kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah jenis penelitian yuridis normative yaitu *library research* (perpustakaan) dan *field research* (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dan dokumen.³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian dahulu membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Sementara dalam penelitian saat ini adalah untuk mengetahui latarbelakang kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak perempuan dan bagaimana dampak dari kekerasan psikis terhadap anak perempuan.

Keempat, Rosma Alimi, dan Nunung Nurwati dalam jurnal penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk dari KDRT, faktor penyebab terjadinya KDRT dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan

³ Jamhuri dan Rafi'ah, “Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh.” Banda Aceh, Universitas UIN Ar-Raniry, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No.1 (2019) hal: 89”

⁴Alimi dan Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” Jawa Barat, Universitas Padjajaran, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1 (2021) hal: 21”

dalam rumah tangga dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis korban, serta dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sementara pada penelitian sekarang lebih berfokus pada kekerasan psikis yang dilakukan orang tua pada anak perempuan dalam rumah tangga serta dan bagaimana pola asuh orang tuanya dalam rumah tangga. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kelima, Khairiah dan Nursiti dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa dengan judul penelitian “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh” jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan seorang istri terhadap suami dan bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan.⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tujuan penelitian yang terdahulu adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab KDRT istri terhadap suami dan bentuk-bentuknya. Penelitian terdahulu mengkaji tentang tindak pidana KDRT dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Aceh. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang kekerasan psikis orangtua terhadap anak perempuan dalam rumah tangga dengan studi kasus di Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Keenam, Agung Budi Santoso dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. penelitian ini dilakukan berfokus pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan,

⁵ Nafi`ah dan Nursiti, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh” Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 3 (2018) hal: 586

faktor, dampak dan penanganannya dalam perspektif pekerjaan sosial, dan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada fokus permasalahannya yang mana pada penelitian terdahulu lebih membahas pada kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif pekerjaan sosial yang dialami oleh perempuan dan bentuk-bentuk kekerasan, faktor, dampak dan bagaimana cara penanganannya di dalam perspektif pekerjaan sosial. Sementara pada penelitian sekarang lebih berfokus pada kekerasan psikis yang dialami oleh anak perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua. Pada penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini mengambil dua teori yaitu teori pola asuh sebagai acuan pemaparan alat pemahaman berdasarkan gerakan-gerakan dari kehidupan sehari-hari untuk menjawab permasalahan pergerakan diatas.

1. Teori Pola Asuh Elizabeth B. Hurlock

Hurlock mengungkapkan bahwa pola asuh itu sendiri mendefinisikan bahwa orang tua menanamkan disiplin pada anak-anaknya melalui pola sosialisasi yang terbagi diantaranya:⁷ Teori pola asuh yang digunakan ini untuk melihat apakah pola asuhan yang diterapkan oleh orang tua dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.

1.) Otoriter

Merupakan pola asuh yang bersifat kaku dalam mengasuh anaknya melalui peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Orang tua sedikit sekali atau tidak pernah memuji atau memberikan tanda untuk membenarkan

⁶Santoso, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.*" Vol. 10, (2019)

⁷Rohmi, *Bunga Rampai Sosiologi Agama*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia (2004) hal: 51.

tingkah laku anak apabila melaksanakan peraturan tersebut, dan orang tua tidak mendorong anaknya untuk mengamvil keputusan sendiri atas perbuatannya tetapi menentukan bagaimana harus berbuat, sehingga anak tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya.

2.) Demokratis

Merupakan pola asuh yang dimana orang tua menggunakan cara diskusi, penjelasan, dan alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa anak diminta mematuhi aturan. Orang tua menekankan pada aspek pendidikan dari pada aspek hukuman, hukuman yang diberikan tidak pernah kasar dan hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang harus dilakukan, apabila anak melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan yang dilakukan maka orang tua akan memberikan pujian. Orang tua yang demokratis merupakan orang tua yang berusaha untuk menumbuhkan kontrol dalam diri anak sendiri.

3.) Permisif

Merupakan orang tua yang bersikap membiarkan atau mengizinkan setiap tingkah laku anak dan tidak pernah memberikan hukuman pada anak.pola asuh ini ditandai oleh sikap orang tua yang membiarkan anak mencari dan dan menemukan tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya, namun ketika terjadi hal yang berlebihan barulah orang tua bertindak. Pada pola asuh ini pengawasan menjadi sangat longgar.

Orang tua belum tentu menggunakan satu jenis pola asuh, ada kemungkinan menggunakan ketiga pola sosialisasi sekaligus ataupun dilakukan bergantian. Penggunaan pola asuh di pengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut

Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak dapat terlihat negatif dan positif dikarenakan dalam penerapan setiap keluarga berbeda dengan keluarga lain, ini disebabkan oleh adanya pandangan dan pemikiran berbeda dari setiap orang tua.Pengasuhan yang definitif atau dengan menekan suara mentalitas terbuka orang tua terhadap anak. Gaya pengasuhan ceroboh, liberal, fokus

kepada anak, toleran dan bebas orang tua yang umumnya akan diam ataupun tidak ikut campur, bebas, apatis. Semua yang dilakukan oleh orang tua, anak juga akan mengikuti demikian.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola asuh Orang Tua

a. Kepribadian orang tua

Masing-masing orang tua memiliki karakter alternatif. Ini jelas sangat mempengaruhi gaya pengasuhan anak. Misalnya, orang tua yang meledak-ledak mungkin akan resah dengan perubahan anaknya. Penjaga yang sensitif berusaha lebih keras untuk mendengarkan anak-anak mereka.

b. Persamaan dengan pola asuh yang diterima oleh orang tua

Disadari atau tidak disadari orang tua berperilaku atau menerapkan suatu hal seperti pola asuh dapat disebabkan oleh apa yang pernah dirasakan atau didengar sesuai dengan pengalaman mereka. Orang yang sering mendapatkan teguran dalam pengasuhannya memungkinkan mereka akan sering menegur anak-anak mereka saat mereka mengasuh anak.

c. Agama dan keyakinan

Kualitas dan kepercayaan yang kuat akan mempengaruhi gaya pengasuhan. Mereka akan menunjukkan bahwa si kecil bergantung pada apa yang dia tahu valid, misalnya melakukan cinta atau ketahanan yang hebat, penuh perhatian, dan tidak memenuhi syarat. Semakin membumi, keyakinan orang tua, semakin membumi dampaknya saat berhadapan dengan anak.

d. Pengaruh lingkungan

Orang tua yang masih berusia muda atau tidak berpengalaman yang membesarkan anak pada umumnya akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang di sekitar mereka, baik orang yang dicintai yang sampai sekarang memiliki wawasan. Positif atau negatif penilaian yang dia dengar, dia akan mempertimbangkan untuk melatihnya kembali kepada anaknya.

e. Pendidikan orangtua

Orangtua perlu memiliki informasi terkait dengan pengasuhan baik itu dari sumber buku, lokakarya atau sumber-

sumber lainnya. Sehingga orang tua menjadi lebih terbuka dalam mengasuh dan mendidik anak.

f. Usia orangtua

Umur orang tua akan mempengaruhi gaya pengasuhan. Wali muda pada umumnya akan tunduk kepada anak-anak mereka lebih dari wali yang lebih mapan. Usia wali juga mempengaruhi hubungan dengan anak-anak.

g. Jenis kelamin

Ibu biasanya sangat mendukung sementara ayah biasanya mulai memimpin kelompok. Ayah biasanya menunjukkan kepada anak-anak keyakinan bahwa semuanya baik dan keberanian dalam memulai sesuatu yang baru. Sementara itu, para ibu pada umumnya akan merawat anak dalam kondisi yang baik dan sehat.

h. Status sosial ekonomi

Orangtua yang memiliki status perekonomian yang baik cenderung akan memberikan kesempatan bagi anak untuk mencoba segala hal demi perkembangan dan penemuan identitas dirinya. Sebaliknya orangtua yang memiliki status sosial dan perekonomian yang rendah akan membuat anak bekerja dengan keras pula dalam menemukan dan memperjuangkan status sosial ekonominya.

i. Kemampuan anak

Orang tua sering kali mengenali penghargaan terhadap anak berbakat, tipikal dan sakit, misalnya mengalami kondisi chemical imbalance dan lainnya.

j. Situasi

Dalam hal mendisiplinkan anak orangtua harus melihat kondisi anak dan bertindak berdasarkan kondisi yang ada.

Berdasarkan berbagai faktor yang dapat berpengaruh dalam pola asuh orangtua di atas, terdapat faktor yang paling berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan yakni adanya kesamaan pola asuh yang diberikan oleh orang tua, pendidikan, dan kepribadian orang tua sendiri.

Dari penjabaran di atas maka teori Elizabeth yang digunakan bersinambungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu kekerasan

psikis orang tua terhadap anak perempuan dapat terjadi dengan adanya pola asuh yang telah tersebutkan diatas.

2. Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu

Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik ranah, habitus dan modal. Bourdieu menjabarkan konsep Habitus secara prinsip-prinsip (skema-skema persepsi, pikiran dan tindakan yang didapatkan dan bertahan lama. Habitus merupakan gaya hidup, nilai-nilai, watak dan harapan dari kelompok sosial tertentu. Bourdieu menjelaskan bahwa habitus ialah suatu struktur mental yang digunakan untuk memahami dunia sosial, struktur mental ini adalah produk utama hasil dari internalisasi struktur sosial.⁸ Teori ini digunakan untuk melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Habitus sendiri bukanlah gaya budaya yang menyatu dari seseorang atau sekelompok yang berperilaku sama pada semua situasi melainkan diperoleh dan juga dilakukan secara unik dalam hubungan dengan wilayah-wilayah, dominan, lapangan, arena yang berbeda. Habitus merupakan suatu nilai-nilai masyarakat yang telah lama terinternalisasi, permainan sosial yang dibutuhkan dan diubah menjadi alam kedua dalam bawah sadar seseorang.

Ranah bagi Bourdieu bersifat relasional daripada struktural. Dan ranah merupakan suatu hubungan jaringan di antara posisi objektif di dalamnya. Adanya hubungan ini terlepas dari kesadaran dan keinginan dari individu, bukan suatu interaksi atau ikatan lingkungan intersubjektif antara individu sebagai tempat para agen/aktor saling bersaing.

Bourdieu berpendapat modal harus ada di dalam ranah, supaya ranah dapat mempunyai arti. Keterkaitan antara ranah, habitus dan modal bersifat langsung. Karena nilai yang diberikan oleh modal dikaitkan dengan berbagai karakteristik sosial dan

⁸Jolasa, "*Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik*. Jakarta, Universitas Indonesia (2009) hal: 6"

kultural habitus. Dan Bourdieu memandang modal sebagai basis dominasi.

Modal sosial atau jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Dan modal simbolik adalah segala bentuk prestise (sebuah kehormatan, wibawa dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang akhirnya membuat dirinya menjadi berbeda), status (posisi seseorang dalam kelompok sosial), otoritas (kekuasaan; wewenang; hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain) dan legitimasi (penerimaan putusan dari peradilan) yang terakumulasi.

Praktik kekerasan Simbolik dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap jenis kelamin. Secara bergantian Bourdieu menggunakan istilah kekerasan simbolik, kuasa simbolik, dan dominasi simbolik untuk merujuk hal yang sama.

Bourdieu merumuskan pengertian ketiganya sebagai kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena tapi hal itu tidak disadari. Dalam arti inilah kuasa simbolik merupakan kuasa untuk merubah dan menciptakan realitas yakni mengubah dan menciptakannya sebagai diakui dan dikenali secara abash.

Kekuatan kekuasaan simbolik merupakan kekuatan magis yang dapat membuat individu, kelompok atau masyarakat patuh mengikuti mobilisasi simbolik tersebut. Ketika mereka menerima begitu saja, tidak menyadari pemaksaan yang ditanamkan lewat simbol tersebut, maka pada saat itu praktik kekuasaan simbolik bekerja. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk menggiring mereka yang didominasi mengikuti makna yang diproduksi berdasarkan kepentingan yang mereka yang mendominasi.

Konsep kekerasan simbolik (*symbolic violence*) oleh Pierre Bourdieu berangkat dari pemikiran adanya suatu struktur kelas di

dalam barisan sosial masyarakat yang mana ialah sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis mempunyai hubungan satu dengan lainnya dan juga menentukan distribusi budaya (*cultural*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan simbolik didefinisikan sebagai sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap jenis kelamin.⁹

Teori kekerasan simbolik dari Piree ini mempunyai kesinambungan dan cocok digunakan untuk menjabarkan penjelasan dari hasil penelitian. Karena di dalam keluarga terdapat kekerasan simbolik yang dilakukan oleh orang tua yang menggunakan pembiasaan dan kekuasaan untuk menekan anak perempuan sehingga berimbas pada kondisi fisik, maupun mental/psikisnya.

C. Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian lebih lanjut dari beberapa pengertian dan istilah dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional guna memahami lebih lanjut terkait dengan penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau yang biasa disebut dengan kekerasan mental merupakan suatu tindakan seseorang yang mempunyai maksud menghina orang lain atau korbannya. Kekerasan mental ini tidak hanya dapat menyakiti secara psikisnya tetapi juga fisiknya. Selain itu, kekerasan mental juga kerap kali akan menimbulkan trauma berkepanjangan.¹⁰

⁹Syahril, "Arena Produksi Kultural Dan Kekerasan Simbolik (Analisis Terhadap Novel Banat Al-Riyadh Perspektif Sosiologi Pierre Bourdieu)." Vol. II, No. 01 (2014) hal: 81

¹⁰Astuti, "Mental Abuse adalah Kekerasan Mental, Berikut Ciri dan Cara Mencegahnya." <https://www.merdeka.com/>

Kekerasan psikologis dalam pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diungkapkan sebagai kekerasan psikis ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.¹¹

2. Orang Tua

Orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan ini terdiri dari beberapa definisi yaitu ayah, ibu, atau seseorang yang mempunyai kewajiban membimbing atau melindungi. Orang tua ialah seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yakni dimulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa yang akan datang nantinya.¹²

3. Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga diantaranya ialah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, diantaranya :¹³

- 1.) Orang yang tinggal bersama istri dan anaknya;
- 2.) Orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;

¹¹Panduan Hukum, "*Memahami Kekerasan Psikis.*"

<https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>

¹²Rakhmawati, "*Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak.*" Vol. 6, No. 1 (2015) hal: 4.

¹³"Badan Statistik

Pusat. https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawala n%5D=R&Istilah_page=4

- 3.) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen;
- 4.) RT yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- 5.) Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
- 6.) Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.
- 7.) Rumah tangga khusus ialah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu yayasan atau lembaga maupun kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan jumlahnya 10 orang atau lebih. Dan rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

4. Anak

Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang belum beranjak dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.¹⁴

A R - R A N I R Y

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/p-erbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan salah satu usaha yang digunakan seseorang peneliti untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu permasalahan sosial. Seorang peneliti perlu menggunakan metode dalam melakukan penelitiannya hal ini bertujuan agar mempermudah penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena dengan suatu simbol sesuai dengan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan.¹ Dimana pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian yang melakukan pendekatan guna memahami suatu permasalahan dengan menggali informasi dengan wawancara bersama dengan subjek penelitian dengan pertanyaan yang bersifat luas. Dengan tujuan agar informan atau subjek penelitian dapat mengungkapkan isi pikiran atau pendapatnya tanpa batasan. Data dari informan tersebut kemudian dianalisis.²

¹Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana (2017) hal: 148

²Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakakarta, PT Grasindo (2010) hal: 37.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar karena dilokasi ini penulis melihat dan menemukan adanya fenomena kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam hal ini masih sering terjadi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan memfokuskan kepada anak-anak perempuan yang merupakan korban dari kekerasan psikis orang tua yang dilakukan terhadap anak perempuan dalam rumah tangga.

C. Teknik Pemilihan Responden

Pada metode kualitatif pemilihan responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan yaitu nonprobabilitas, dimana teknik nonprobabilitas ini hanya memilih informan-informan yang mempunyai informasi yang akurat dan memadai mengenai masalah yang diteliti, yaitu jenis sampel nonprobabilitas, sampel *purposive* merupakan subset populasi yang dipilih secara tidak acak dan biasanya lebih kecil yang dimaksudkan untuk mewakili secara logis.³

Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif teknik *sampling* yang sering digunakan adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁴

³Purposive Sampling-Definisi, *Keuntungan dan Cara Melakukannya*. Medan, LP2M, Universitas Medan (2022)

⁴Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung, Alfabeta Bandung (2015) hal: 148.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi, berdasarkan dengan judul penelitian yaitu kekerasan psikis dalam rumah tangga. Namun, teknik pengambilan informasi pada pertimbangan tertentu yakni untuk mendapatkan data penelitian ini. Informan dalam penelitian ini merupakan juru kunci dalam penelitian ini, mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi sebagaimana adanya kepada peneliti baik perorangan maupun lembaga. Dengan pertimbangan dan alasan untuk data penelitian ini, akan mewawancarai informan orang tua dari anak perempuan berjumlah 4 orang, anak perempuan sebanyak 5 orang dalam rentang usia; 12 tahun 1 orang, 14 tahun 3 orang, 15 tahun dan tokoh; Tuha Peut desa Ulee Lueng 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit, adapun penelitian menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan diantaranya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi:⁵

1. Observasi

Arikunto menyebutkan observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Sedangkan menurut Kartono pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya,

⁵Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press (2006) hal: 51-54.

dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.⁶

Observasi salah satu bentuk dari pengumpulan data. Untuk peneliti melakukan pengamatan terhadap informan dengan proses interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan sebagai data penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Terdapat dua pihak dengan kedudukan dalam proses. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewer* atau informan.

Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan informan baik secara online maupun secara langsung. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak terstruktur dan tidak formal dengan tujuan agar korban merasa nyaman dan tidak merasa sedang di interogasi. Wawancara dilakukan dengan informan orang tua dari anak perempuan berjumlah 4 orang, 3 orang anak perempuan, dan 2 tokoh; Tuha Peut desa Ulee Lueng.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Gottschalk menjelaskan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam artiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan,

⁶Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori&praktik*. Jakarta, Bumi Aksara (2013) hal: 175.

lisan gambaran, atau arkeologis.⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari sekumpulan data yang berupa catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti agar memudahkan peneliti dalam berbagai hal tentang kekerasan psikis yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuan dalam rumah tangga.

F. Teknik Analisi Data

Analisi data merupakan data yang sudah terkumpul kemudian peneliti mereduksi data lalu kemudian menyajikan data dan verifikasi. Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Setelah data terkumpul maka peneliti akan menverifikasi mana yang dianggap data-data yang penting sesuai dengan permasalahan dan mana data-data yang dianggap kurang penting, maka setelah itu peneliti akan menggunakan metode teknik analisi data deskriptif. Dalam melakukan teknik analisis data terdapat *reduction*, *display* dan data *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan data Miles and Huberman.

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Dalam reduksi data dapat dirangkumkan dan menentukan hal pokok atau hal yang terpenting agar menemukan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam penelitian.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Display data adalah suatu proses untuk memperoleh data secara sederhana seperti dalam bentuk kata, kalimat, naratif, data, tabel, matrik, maupun dalam bentuk grafik yang bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dikuasai oleh penulis sebagai

⁷Gunawan.

dasar untuk memahami kesimpulan yang tepat. Menurut Miles dan Huberman penyajian data display merupakan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸

c. *Data Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi. Jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.



⁸Milles, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press (1992) hal: 16.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Ulee Lueng

Aceh Besar ialah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada tahun 1970-an. Ibu kota Kabupaten Aceh Besar ialah Kota Banda Aceh. Setelah kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pengunungan Seulawah.

Kepadatan Penduduk	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk		
	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	409.109	417.302	418.477
Luas Wilayah (Km ²)	2.903	2.903	2.903
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	141	144	144

Tabel.4.1BPS Kab, Aceh Besar.

Kecamatan Darul Imarah adalah satu dari 23 kecamatan yang ada di antara Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sekaligus juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di kabupaten tersebut. Adapun kecamatan yang lain di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan kota Banda Aceh selain Darul Imarah di antara ialah Peukan Bada, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya. Darussalam dan Baitussalam.

Kecamatan Darul Imarah terdapat 32 desa (gampong) dengan memiliki luas wilayah yang berkisar antara 0,14 (Lue Blang Lagang) – 2,61 km² (Deunong). Dan lima desa paling luas berturut-turut di antaranya adalah Deunong, Geundring, Punie, Lue Ue dan Ulee Tuy. Sementara jumlah penduduk setiap desa berkisar antara 348 di Kandang, -6.047 Gue Gajah. Dan lima desa dengan jumlah penduduk paling banyak berturut-turut yaitu Gue Gajah,

Lam Bheu, Garot, Punie, dan Leu Ue. Desa yang berbatasan langsung dengan kota Banda Aceh di antaranya ialah Lam Bheu, Daroy Kameu, Tingkeum, Leumpeunurut Ujung, Leumpeunurut Gampong, Lamcot dan Bayu.

Desa/Kelurahan		Penduduk		
No.		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Denong	652	614	1.266
2.	Leu Gue	239	228	467
3.	Lamsiteh	272	240	512
4.	Lampeuneuen	363	401	764
5.	Ulee Tuy	1.013	943	1.956
6.	Punie	2.055	1.879	3.934
7.	Leu Ue	1.012	997	2.009
8.	Geundring	401	402	803
9.	Pasheu Butong	743	724	1.467
10.	Lampasi Engking	1.080	1.060	2.140
11.	Jeumpet Ajun	1.215	1.322	2.37
12.	Garot	2.412	2.59	4.991
13.	Gue Gajah	2.834	2.977	5.811
14.	Ulee Lueng	446	443	889
15.	Lam Bhue	2.657	2.645	5.302
16.	Kandang	199	205	404

Tabel.4.2. BPS Kab, Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Imarah

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah desa dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah desa di Aceh Besar terdiri dari 16 dengan nama-nama desa yaitu Deunong berjumlah total sebanyak 1.266 02 jiwa. Leu Geu total jumlah penduduk 467, Lamsiteh jumlah total 512 jiwa, Lampeuneuen total 764 jiwa, Ulee Tuy 1.956 jiwa, Punie 3.934 jiwa, Leu Ue 2.009 jiwa, Geundring

803 jiwa, Pasheu Beutong 1.467 jiwa, Lampasi Engking 2.140 jiwa, Jeumpet Ajun 2.537 jiwa, Garot 4.991 jiwa, Gue Gajah 5.811 jiwa Ulee Lueng 889 jiwa, Lam Bheu 5.302 jiwa, Kandang jumlah total penduduk sebanyak 404 jiwa.

Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022
1	2	3	4	5	6	7
Taman kanak-kanak (TK)	-	-	1140	1085	1140	1085
Raudatul Athfal (RA)	-	-	112	81	112	81
Sekolah Dasar (SD)	3.593	3.498	640	655	4233	4153
Madrasah Ibtidayah (MI)	1.487	1.541	-	-	1.487	1.541
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	847	856	811	1026	1658	1882
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	374	381	235	211	609	509
Sekolah Menengah Atas (SMA)	523	575	227	369	750	943
Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	-	-	-

(SMK)						
Madrasah Aliyah (MA)	133	166	673	731	806	897

Tabel 4.3. Bps, Jumlah pendidikan

Desa Ulee Lueng sendiri merupakan satu desa yang terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, dan di antaranya yaitu; Dusun Jeurat Jeumpa, dusun Poitan dan dusun Meurah Dua. Bila dilihat dari segi letak geografis, desa Ulee Lueng termasuk dari salah satu bagian Pemerintahan Kecamatan Darul Imarah dengan batas-batas desa sebagai berikut:

b. Batas Antar Desa

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Dusun Aron Desa Gue Gajah	Darul Imarah
Sebelah Selatan	Ulee Tuy	Darul Imarah
Sebelah Timur	Kandang Cut	Darul Imarah
Sebelah Barat	Gue Gajah	Darul Imarah

Tabel. 4.4 Lokasi Desa Penelitian (Sumber: Sekretariast Desa Ulee Lueng Tahun 2022)

Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwsannya batasan-batasan antar Desa Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Aron, sebelah selatan Desa Ulee Tuy, Timur dengan Kandang dan Barat berbatasan dengan Gue Gajah.

c. Kondisi Geografis

- 1.) Banyak curah hujan : 30mm/thn
- 2.) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 90 meter Dpl
- 3.) Suhu udara rata-rata : 25°c

4.) Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai) : sedang

d. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan desa)

- 1.) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 km
- 2.) Jarak dari pusat pemerintahan kota administrasi: 7 km
- 3.) Jarak dari ibu kota kabupaten/kota : 50 km
- 4.) Drainase/Talut : 2300 meter
- 5.) Panjang jalan kecamatan : 2.000 meter
- 6.) Panjang jalan Desa : 3.300 meter
- 7.) Panjang jalan setapak : 1000 meter
- 8.) Jumlah penduduk desa Ulee Lueng sebanyak 234 KK dan 956 jiwa.

Proses pelayanan surat-surat dapat dikerjakan dengan cepat dan cuku memuaskan masyarakat desa. Begitu pula dalam pengurusan surat-surat penting lainnya, seperti surat keterangan lahir dan surat kematian. Secara umum masyarakat merasa terlayani dengan baik, hal ini pun muncul di dalam musyawarah pada saat penggalian gagasan yang diadakan di masing-masing dusun.

e. Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk di Desa Ulee Lueng sebanyak 881 jiwa. Adapun rincian penduduk laki-laki berjumlah 390 jiwa, sementara perempuan berjumlah 492 jiwa. Pada survey data sekunder yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Penduduk Desa dimaksudkan guna menjadi sebagai data pembanding dari data yang telah ada di Pemerintahan Desa. Survey data sekunder pada bulan April 2022 yang berkaitan dengan data penduduk pada masa itu, terlihat dari blanko yang diisi oleh masing-masing Kepala Dusun di lingkungan masing-masing diperoleh data seperti berikut ini:

1.) Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-1	30
2.	SMA	242
3.	SMP	116
4.	SD	130
5.	Belum Sekolah	420
6.	Tidak diketahui	11

Tabel.4.1. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan (Sumber: Sekretariat Desa Ulee Lueng Tahun 2022)

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ulee Lueng berdasarkan tabel 5 diatas pada jenjang sarjan 30 orang, SMA (Sekolah Menengah Akhir) sebanyak 242, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 116, SD 130, belum sekolah mencapai 420 dan tidak diketahui sebanyak 11.

2.) Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Jumlah Penduduk Menurut Usia		
No.	Usia	Jumlah
1.	0-16 tahun	211 jiwa
2.	17-64 tahun	560 jiwa
3.	65 tahun keatas	110 jiwa
Jumlah 881 jiwa		

Tabel.4.2. Jumlah penduduk Desa Ulee Lueng berdasarkan usia (Sumber: Sekretariat Desa Ulee Lueng Tahun 2022)

Jumlah penduduk berdasarkan usia masyarakat Desa Ulee Lueng mulai dari 0-16 tahun berjumlah 211 jiwa, 17-64 tahun 560 jiwa, 65 keatas 110 jiwa dengan total keseluruhan jumlahnya sebanyak 881 jiwa.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai persoalan yang tidak boleh diketahui orang luar. Karena merupakan

persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Kasus yang terjadi di desa Ulee Lueng meliputi KDRT 7 kasus pada tahun 2019, 1 kasus tahun 2020 dan 8 kasus tahun 2022. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa kekerasan terhadap pada tahun 2017 ada sebanyak 6 kasus dalam rentang usia 10 sampai 15 tahun. penelantaran anak 3 kasus pada tahun 2018. Kekerasan fisik 4 kasus pada tahun 2019.¹

B. Latar Belakang Kekerasan Psikis Pada Anak Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis ialah salah satu jenis kekerasan yang sulit untuk diketahui. Dampak yang diterima korban karena tidak memperlihatkan bagaimana bentuk kekerasan yang diterima secara terlihat bagi orang lain. Kekerasan psikis hanya akan berpengaruh ke dalam kondisi perasaan/ mental yang mengakibatkan perasaan tidak aman serta nyaman bagi korban. Dan juga dapat menurunkan harga diri serta martabat korban. Bentuk pasti atau konkret kekerasan psikis ini ialah berupa dengan pelontaran kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan korban di hadapan umum, memberikan ancaman dengan kalimat-kalimat.

Keluarga ialah lingkungan sosial pertama bagi seorang anak, mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik serta secara psikis. Anak sendiri merupakan bagian terkecil dalam satuan kelompok masyarakat keluarga yang berasal dari pasangan suami-istri. Keluarga terbentuk karena adanya hubungan perkawinan di antara laki-laki dan perempuan. Dan keluarga menjadi bagian awal mula terbentuknya sebuah kelompok masyarakat secara umum yang mana perbentukkan berawal pada

¹ Yusri. Wawancara bersama dengan Yusri Sekretaris Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

komitmen perkawinan.²Kekerasan psikis ini juga dapat menyasar pada dalam rumah tangga/keluarga.

Keluarga ialah tempat bertumbuh dan berkembangnya fisik, mental, jiwa dan rasa sosial setiap anggota di dalamnya. Kekerasan umum terjadi dalam rumah tangga, tidak pada hubungan pada suami-istri akan tetapi juga berimbas pada anak, terutama anak perempuan cenderung lebih sering mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya KDRT pada garis besar merupakan sebuah budaya patriarki yang masi kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, kesulitan ekonomi keluarga, kesulitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang, dan serta dikarenakan faktor keturunan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis terhadap anak juga berupa adanya pola asuh orang tua yang otoriter, kekhawatiran orang tua yang bersifat menekan anak pada kondisi mental, ketidak percayaan orang tua dan tuntutan orang tua.

Secara rinci penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan dalam rumah tangga oleh orang tua, diantaranya disebabkan:

A) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Di Desa Ulee Lueng

Sikap orang tua yang salah dan kurang baik sering kali menimbulkan akibat-akibat munculnya kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, terkhusus pada anak perempuan. Berikut faktor-faktor tersebut:

a. Orang Tua Otoriter

Anak yang di didik dengan keras akan cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut akan tetapi anak juga

²Awaru, *Sosiologi Keluarga*.Bandung, Cv. Media Sains Indonesia (2021).

akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Dan dikhawatirkan orang tua yang mendominasi akan membuat anak menjadi pemberontak dan menentang apa pun yang telah ditetapkan orang tua yang kemudian akan berimbas pada tindakan kekerasan orang tua terhadap anak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Maryam selaku orangtua:

“Kami dalam mendidik anak itu keras, saya mendidik anak kalau *batat* itu bilang baik-baik kalau nggak di dengar *tumbok*, pendidik ajarin apa yang diajarkan di sekolah di ejakan, di ajarin di ngaji juga. Kalau pendidik tinggi itu tergantung keuangan, kalau ada uang kita lanjut kalau gak ada yang gak ada. Kalau anak marah dia nangis, paling kalau gak mau makan yaudah.”³

Orang tua selalu mempunyai caranya tersendiri dalam proses memberikan didikan kepada anak, seperti yang dalam wawancara dari Maryam, menjelaskan bahwa didikan yang berikan kepada anak adalah dengan cara yang keras, cenderung lebih dengan kekerasan, seperti; memukul bila anak tidak mau mendengarkan atau mematuhi orang tua.

b. Kekhawatiran Berlebihan Orang Tua

Pada dasarnya anak yang sering mendapatkan perlakuan kekhawatiran yang berlebih, selalu melindungi, dan melarang akan membuat anak tumbuh menjadi anak yang tidak memilik rasa percaya diri dan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dalam kondisi ini akan memungkinkan anak melakukan suatu yang tidak diharapkan oleh orang tua, serta akan memungkinkan anak melanggar apa yang dilarang orang tua yang mana ini akan mengakibatkan terjadinya kekerasan pada anak.

³Maryam, Wawancara dengan M. Pada tanggal 09 Juni 2022.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yani selaku orang tua:

“Kita sebagai orang tua wajar kalau mengatur anak, kan. Wajib malah kita jaga dia. Apa yang terjadi diluar kita enggak pernah bisa tau. Kalau ada apa-apa diluar saya juga yang cemas.”⁴

Kekhawatiran orang tua kepada anak tentunya adalah sesuatu yang bersifat mendasar, yang mana memang sudah semestinya orang tua melakukan perannya. Dari pernyataan di atas Yani, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi orang tua mencemaskan anak-ananya ketika tidak berada di dalam pantauannya. Aturan-aturan yang diberikan kepada anak merupakan bentuk dari bagian pemantuan orang tua dalam menjaga anaknya. Karena orang tua tidak selalu mengetahui apa yang terjadi terhadap anak saat berada di luar rumah. Sehingga aturan diberlakukan agar anak tetap senantiasa berada dalam jangkauan orang tua. Akan tetapi, berbedanya halnya dengan anak yang mengartikan kekhawatiran berlebih itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dan berakhir akan terkesan mengekang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmah:

“sering dilarang ini itu juga kadang tuh kesal sekali saya, jengkel karena apa-apa diatur, kayak keluar nggak boleh lama-lama, ada batasan jamnya. Sering saya sengaja pulang telat-telat, memang sengaja. Karena makin di larang makin suka saya langgar itu... paling tidak sekali dikekang”⁵

Berdasarkan pernyataan Rahmah yang mengungkapkan bahwa kekhawatiran orang tua justru akan menjadikan anak melakukan kebohongan. Kebohongan yang sengaja dilakukan anak ini disebabkan karena perasaan kesal dan jengkel kepada orang tua yang selalu memberi aturan yang membatasi jam anak ketika berada di luar rumah. Sehingga anak merasa tertantang,

⁴Yani, Wawancara dengan Y. Pada tanggal 07 Juni 2022.

⁵Rahmah, wawancara dengan R. Pada tanggal 02 Juni 2022.

menjadikan semakin menyukai berbohong dan melanggar aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua.

c. Tuntutan Orang Tua

Tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan keadaan, menuntut anak harus bisa memenuhi keinginan orang tua yang mungkin dengan nilai-nilai terlalu tinggi yang mana akan berimbas pada tekanan orang tua menuntut anak atau bahkan memaksa anak agar melakukan apa yang orang tua inginkan, dan kemudian akan mengakibatkan pada kekerasan pada anak, terutama orang tua yang lebih sering menuntut anak perempuan.

“Hai, saya sebagai orang tua juga mau anak saya menuruti apa yang saya inginkan. Tidak semua. Tapi ada satu atau dua yang sangat ingin anak saya mau mendengar saya, dituruti. Kita orang tua masa dia tidak mau.”⁶

Tanpa disadari oleh orang tua, mereka kerap kali mengabaikan perasaan anak, ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian orang tua pada apa yang anak inginkan. Karena orang tua terlalu larut atas harapan-harapan yang belum dapat terwujud, dan berharap anaknya yang akan menggantikan perannya dalam mewujudkan impian yang terpendam. Akan tetapi, justru hal tersebutlah yang membuat orang tua tanpa sadar memberikan tuntutan besar kepada anak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiwi:

“Menurut saya tidak semua keinginan dan tuntutan orang tua harus kita lakukan, karena anak juga punya impian, eumm, keinginan kita sendiri, tidak selalu harus di atur orang tua. Karena kalau orang tua membatasi atau kasih tuntutan-tuntutan itu sebenarnya itu apa yang nggak bisa dia lakukan sewaktu muda dulu. Dan menurut saya itu enggak benar. emm, paling sering itu kan orang tua kita paling

⁶Yani, wawancara dengan Y. Pada tanggal 07 Juni 2022.

banyak harapannya sama kita anak perempuan, paling besarlah harapannya.”⁷

Ungkapan dari Wiwi, tuntutan harapan dan keinginan dari orang tua menambah beban yang lain bagi anak, serta pembatasan-pembatasan dari orang tua juga membuat anak semakin terbebani. Setiap anak perempuan dalam keluarga pasti memiliki keinginan atau impian-impian mereka sendiri. Namun, sering kali anak perempuan merasakan beban yang begitu berat ketika harus ikut mewujudkan apa yang dikehendaki oleh orang tua. Padahal belum tentu semua anak sanggup melakukan itu semua, serta tuntutan tersebut menjadi suatu sikap kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua.

Pandangan orang tua yang menganggap anak wajib menuruti/ mematuhi keinginannya sudah menjadi suatu yang mutlak. Sehingga tanpa disadari bahwa sebenarnya orang tua telah mengabaikan anaknya demi kepentingannya sendiri dengan tuntutan besar terhadap anak. Sedangkan bagi anak perempuan tuntutan yang diberikan oleh orang tua juga menjadi beban serta menyulitkan karena pastinya setiap anak memiliki impian dan cita-cita yang diraih. Namun dengan adanya beban harapan orang tua di masa mudanya membuat anak dalam kebimbangan antara mematuhi orang tuanya atau mengejar keinginannya.

Masyarakat di Desa Ulee Lueng sendiri tidak sedikit yang menerapkan sebuah tuntutan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga hal seperti ini dianggap sangat wajar bagi kalangan masyarakat - R dan N I sudah menjadi suatu keharusan/kewajiban yang semestinya.

d. Ketidakpercayaan Orang Tua Pada Anak

Adanya ketidakpercayaan dari orang tua kepada anak yang membuat anak merasa tidak di anggap *special*, merasa terangsingkan, tidak dihargai, dan tercemoooh. Hal ini menyebabkan

⁷Wiwi, wawancara dengan WA. Pada tanggal 22 Juni 2022.

anak menjadi pribadi yang tertutup kepada orangtuanya, suka berbohong, dan menjadi pembangkang. Lingkungan sosial dapat menjadi pelarian dari ketidakpercayaan ini. Pelarian ini dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang buruk karena tidak adanya pengawasan dari orangtua.

Sebagaimana diungkapkan oleh Fiya:

“Seharusnya orang tua tuh percaya sama anak. Bukan seharusnya malah, memang harus kita sebagai anak mendapat kepercayaan dari orang tua. Tapi kalo saya malah enggak. Orang tua saya nggak bisa percaya sama anaknya sendiri. Selalu curiga smaa anak. Apa-apa tuh kan selalu ditanya itu-itu aja... di ulang-ulang terus sampek kita denger capek, dah. Apalagi kalo soal uang itu sih parah kali enggak percayannya. Pas kita minta uang mau beli apa atau ada keperluan lah susah kali dikasih, di tanya-tanya terus buat apa padahal udah dibilang pas minta. Karna nggak ada kepercayaan itulah enggak salah kalo saya jarang mau bicara dengan orangtua. Paling susah emang orangtua enggak bisa percaya sama anak sendiri.”⁸

e. Diskriminasi Anak Laki-Laki Dan Perempuan

Sering kali orang tua khususnya untuk di wilayah Aceh, lebih memperhatikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Orang tua juga cenderung sering membanding-banding anak perempuan dengan anak laki-laki. Tentunya apa yang dilakukan orang tua itu merupakan sebuah ketidakadilan bagi anak perempuan, dikarenakan kedua anak tersebut sangatlah berbeda.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lina:

“.... Sering kali saya di banding-bandingkan dengan anak cowok di rumah, apalagi kalau di keluarga saya itu mereka menganggap anak cowok tuh paling berharga, semua-

⁸Fiya, Wawancara dengan Fiya. Pada tanggal 02 Juni 2022.

semuanya lebih anak cowok. Kayak misal kamar, anak perempuan di rumah saya yang nggak dapet kamar. Sedang yang cowok dapet kamar. Yang perempuan malah tidur di depan tv.”⁹

Wawancara Lina mengatakan dalam wawancaranya kondisi dalam keluarga yang memperhatikan kepentingan anak laki-laki dari pada perempuan. Laki-laki dianggap paling berharga dan mendapatkan semuanya seperti dalam pembagian kamar, anak laki-laki mendapatnya akan tetapi sebaliknya anak perempuan justru harus tidur di luar kamar, tepatnya didepan televisi. Keadaan tersebut tidaklah baik dan tidak menguntungkan bagi anak perempuan. Lina menyebutkan fasilitas dalam rumahnya terdapat satu televisi yang berada di ruang tamu dan berkumpul keluarga di satu tempat, satu meja yang terletak di dapur, dan tiga kamar. Satu kamar terletak di dapur yang digunakan oleh orangtua Lina, dua kamar di depan digunakan oleh adik dari Ibu Lina dengan suaminya. Sisa satu kamar lagi digunakan oleh sepupu Lina dengan istrinya. Keluarga Lina terdapat 3 kepala keluarga, sehingga membuat Lina tidak diprioritaskan untuk mendapatkan kamar.

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Fiya:

“Dirumah yang paling diprioritaskan itu si bungsu karna cowok satu dirumah. Apa-apa itu selalu anak cowok... kalau beli makanan selalu yang disukai sama adek yang cowok itu, kalo adek nggak suka langsung cepet-cepet tukar ke kedenya. Terus kan, kayak adek cowok ngamuk ... marah-marah karna apa yang dia mau gak dibeli, nggak diturutin itu selalu saya yang kena atau nggak adek-adek saya yang cewe. Kadang tuh iri liat orang tua perhatian ke anak cowok. Bukan kadang, sih, tapi emang iri kali. Pengen gitu apa yang saya mau diturutin nggak pake merepet dulu.”¹⁰

⁹Lina, Wawancara dengan Lina. Pada tanggal 11 Juni 2022.

¹⁰Fiya, Wawancara dengan Fiya. Pada tanggal 02 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan Fiya, mengatakan perlakuan orang tua yang membedakan antara anak-anaknya dan lebih memprioritaskan anak laki-laki tidaklah baik. Karena setiap anak semestinya diperlakukan sama, tanpa adanya perbedaan. Apalagi ketika kepentingan anak laki-laki selalu diutamakan membuat anak perempuan merasa iri dan ingin mendapatkan hak yang sama.

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Wiwi:

“Anak perempuan yang selalu di suruh-suruh. Kayak masak, nyuci baju, bersihin rumah, iyasih itu emang tugas kita juga. Tapi enggaklah apa-apa anak perempuan. Kayak makan itu yang cowok harus kita ambilin nasinya kalo nggak nanti marah-marah. Gitu selalu karna udah terdoktrin dari kecil jadinya kebiasaan”

Hasil wawancara dengan Wiwi, anak yang terbiasa dari kecil sudah terdoktrin melakukan perintah orang tua ini termasuk pada habitus yang mana orang tua menggunakan pembiasaan dengan menjadikan kekuasaan untuk melakukan perintah kepada anak perempuan seperti dalam ungkapan Wiwi bahwa anak perempuan harus melayani anak laki-laki dengan baik jika tidak orang tua akan melimpahkan kemarahannya.

Sebenarnya banyak dari orang tua sangatlah menyayangi anak-anaknya, akan tetapi mereka terkadang kurang bisa bersikap adil kurangnya kesabaran, dan kurangnya kedewasaan secara individu dalam memberikan kasih sayang yang adil. Tentunya hal demikian akan membuat orang tua sulit memenuhi kebutuhan anak-anak, serta kemungkinan akan meningkatkan kekerasan secara fisik, verbal maupun psikis pada anak perempuan. Apalagi dengan adanya diskriminasi-diskriminasi terhadap anak perempuan dan laki-laki dalam rumah, ini membuat akan membuat anak membenci satu sama lainnya. Apalagi dengan tindakan orang tua yang lebih memprioritaskan anak laki-laki dalam keluarga semakin menambah kecemburuan pada anak perempuan.

f. Kekerasan yang Dihasilkan Antar Generasi

Perilaku kekerasan dapat diturunkan dari generasi ke generasi karena bukan tidak mungkin orang tua yang melalukan kekerasan terhadap anak di sebabkan pola asuhan yang diterima dari orang tuanya dahulu yang kemudian mewariskan didikan yang didapatkan kepada anaknya. Anak-anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dan kekerasan akan memungkinkan menerima perilaku ini sebagai contoh kelak ketika menjadi orang tua.

Akan tetapi, tidak semua anak akan berlaku demikian karena bisa saja anak-anak yang mendapat kekerasan tidak menjadikan didikan keras orang tua diturunkan pada anak mereka. Anak yang yakin suatu perlakuan/perilaku yang buruk dan mengartikan bahwa tindakan kekerasan adalah hal yang wajar cenderung akan lebih mudah menjadi orang tua yang menurunkan kekerasan terhadap anak. Sementara jika dibandingkan dengan anak-anak yang memahami dan yakin bahwa orang tua mereka salah dalam memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.¹¹

“Kalau anak buat salah itu ditegur terus merepet nanti hilang lagi nanti marah lagi. Apalagi main hp, apalagi ngak cuci baju karena main hp. Dia kalo marah dia gak peduli dan tetap melakukan apa yang disuruh. Jaman saya dulu kalo ada anak-anaknya yang berantam tetap itu nggak peduli siapa yang salah mamak saya tetap cubit atau nggak pukul. Kalo orang-orang tua dulu gitu nggak apa-apa, karena orangtua keras jadi anak nurut. Makanya saya juga kadang gitu ke anak biar nurut. Anak laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya, kalau lagi berantem tetap berdua kenal pukul, gak peduli kalau kecil. Anak laki-laki ini takut ke saya, Cara didik ada yang beda. Mengalah itu kakak. Saya pernah lempar hp karena mereka gak mau dengar.”¹²

¹¹Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” Pemalang, STIT Pemalang dan Sekretaris Forum Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Vol. 9, No. 1 (2013)”

¹²Rahmah, Wawancara dengan Rahmah. Pada tanggal 02 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan Rahmah selaku orang tua, mengungkapkan bahwa ketika anak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Rahmah ialah menegur dan mengomeli. Ada jeda dalam kemarahannya sebagai orang tua. Kekesalan Rahmah kepada anaknya disaat anak lalai dengan *Handphone* sampai lupa untuk melakukan tugas atau rutinitas yang selalu diajarkan seperti; mencuci baju. Akan tetapi, meskipun dalam kemarahan tetap melakukan perintah orang tua. Rahmah juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam mendidik anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Jika kedua anak bertengkar maka keduanya tetap dipukul tidak mempedulikan batasan usia, selain itu bila dalam keadaan marah Rahmah juga tidak segan melempar benda seperti *Handphone* bila sang anak tidak mau mendengarkan.

Begitupun yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ayu:

“kalau anak buat salah itu ya ditegur kadang-kadang kalau ubah di bilang ya di pukul tapi kadang gak dipukul di biarin aja gitu nanti berubah sendiri. Paling dekat ya sama, tapi karena anak laki-laki bisa dibawa-bawa, cara memperlakukan anak laki-laki itu lebih sama kayak perempuan. Kalau saya marah gak dipedulikan. Orang tua saya juga gitu ke saya. Ada memang apa-apa yang dulu saya dapat dari orang tua saya ajarin ke anak. Tapi ya nggak semualah.”¹³

Pengalaman dalam menerima didikan yang kemudian diwariskan kepada anak tidak selalu berdampak baik. Apalagi bila pewarisan generasi ke generasi itu berupa dalam bentuk kekerasan. Seperti pernyataan dari Rahmah dan Ayu yang tidak mempedulikan batasan usia anak, bila melakukan kesalahan akan tetap diberikan pukulan atau bahkan hanya akan mendiamkan anak. Tidak menegur atau menasehati dengan baik dan lembut justru ini anak akantetap kembali berbuat kesalahan yang sama.

¹³Ayu, Wawancara dengan A. pada tanggal 02 Juni 2022.

Kekerasan antar generasi tidak semua terjadi dalam masyarakat desa Ulee Lueng, namun hanya ada beberapa dari orang tua yang masih menerapkan kekerasan dalam mendidik anak. Sangat disayangkan bahwa kekerasan antar generasi orang tua terhadap anak tersebut sendiri masyarakat masih ada yang menganggap perilaku tersebut sebagai suatu kewajaran yang dilakukan orang tua sebagai proses dalam mendidik anak. Meskipun demikian ada pula masyarakat yang sangat menyanggah terhadap sikap orang tua tersebut.

B) Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Desa

Umumnya kekerasan yang dialami oleh anak menjadi suatu persoalan internal keluarga yang terjadi dalam rumah tangga yang mana berkembang luas dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri terjadi atas dasar penyebab dari beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal pada ranah rumah tangga. Berdasarkan tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuan di desa Ulee Lueng ke dalam satu tindakan kekerasan. Berikut adalah kekerasan terhadap anak.

Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam rumah tangga. Kekerasan fisik tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mengalami penderitaan fisik yang berat. Seorang anak yang mengalami kekerasan fisik berat dapat menimbulkan korban meninggal. Adapun bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak perempuan di desa Ulee Lueng sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik Dalam Bentuk Pemukulan

Kekerasan yang sering dialami anak perempuan dalam rumah tangga diantaranya ialah pukulan, tamparan maupun lemparan benda oleh orangtua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ani:

“Pena, sering kalau dipukul. Ayah itu yang mukul di kaki, sakit kadang sampe lembam biru gitu. Ada entah berapa kali dipukul, pas kecil dulu paling sering kalau sekarang itu lebih ke ngatain. Ada juga pernah di tampar, di lempar bola yang keras itu ke muka pas lagi berdiri di pintu, pas di lempar bola itu saya lagi berdiri di depan pintu. Enggak tau kenapa tiba-tiba di ambil bola terus ngelempar ke muka saya, kelihatan kalau mukanya pas ngelempar itu kayak nahan marah tapi saya nggak tahu salah apa. Pas itu langsung pergi dia ke kantor. Pernah dulu pas masih kecil di pukul pake kayu, sama ikat pinggang juga pernah.”¹⁴

Hasil wawancara Ani mengungkapkan bahwa ia sering mengalami kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh Ayahnya sendiri sejak semasa kecil. Selain pukulan, Ani juga mendapatkan tamparan maupun lemparan benda seperti bola ke wajahnya. Selain itu, masa kecil Ani juga menerima pukulan menggunakan kayu dan ikat pinggang.

Kekerasan fisik tidak dilakukan diluar lingkungan, melainkan hanya di lakukan dalam rumah agar tidak dilihat atau diketahui oleh orang lain. Kekerasan fisik yang diterima anak perempuan yang berupa pukulan, tamparan dan lemparan benda akan mengakibatkan luka fisik atau menimbulkan bekas memar. Kekerasan yang dilakukan tanpa adanya sebab dan akibat tentu akan memunculkan pertanyaan besar dalam benak anak ketika mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarga dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiwi:

“Aku kak waktu lahir kan sebenarnya Ayah enggak suka, nggak terima karena aku cewek bukan cowok. Sering di pukul kalau buat salah, pas misal pernah kan waktu itu di pukul di bahu sakit kali itu karena adek jatuh. Di salahin

¹⁴Ani, Wawancara dengan Ani. Pada tanggal 20 Juni 2022.

aku sama kakak-kakak karena enggak jagain si anak cowok kesayangannya itu.”¹⁵

Kehadiran yang tidak diinginkan, sering menjadi sasaran kemarahan atas kesalahan yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh anak perempuan dapat sangat besar menimbulkan kebencian anak terhadap diri orang tua. Termasuk seorang kakak yang nantinya akan membenci adiknya karena ketidakadilan orang tua.

Kekerasan fisik berupa pukulan, tamparan dan lemparan benda yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuan saat marah ini akan mempengaruhi kondisi anak yang menerima kekerasan tersebut dan akan memunculkan kemarahan dalam diri anak pada orang tuanya. Selain itu perlakuan kasar yang diterima anak dari orang tua akan memungkinkan anak melakukan kekerasan/meniru dan menjadi pelaku kekerasan dilingkungan masyarakat sekitar.

Kekerasan dalam bentuk fisik bukanlah hal yang wajar atau menjadi suatu kebiasaan di masyarakat desa Ulee Lueng, melainkan merupakan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan orang tua. Masyarakat sekitar sering kali berupaya untuk meleraikan setiap melihat terjadinya kekerasan terhadap anak, namun kekerasan yang terjadi di dalam rumah tentunya akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi apabila pihak keluarga menutupinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saida selaku warga Desa Ulee Lueng:

“di gampong kita ini jarang kalo saya melihat kekerasan, tapi ada memang ya... bukan nggak ada. Ada, kayak hai kita lihat sesama tetangga gitu. Kalo orang tua dengan anak ada juga pernah itu. Kayak si itu yang rumahnya dekat sawah ada sekali saya dengar mukul anaknya, di tampar lah kalo nggak salah itu. Ngeri kita dengarnya karna kan janganlah kita orang tua mukul-mukul anak. Tapi ya mau

¹⁵Wiwi, wawancara dengan Wiwi. Pada tanggal 22 Juni 2022.

kita bilangpun udah lah ada warga bantu bilang, Cuma agak susah kita ikut campur kalo urusan orang lain. Rumah orang mana bisa kita masuk.”¹⁶

Hasil wawancara dengan Saida warga Desa Ulee Lueng menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga orang tua terhadap anak memang benar adanya. Kekerasan tersebut berupa dalam pemukulan atau penamparan bagi Saida merupakan sesuatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan orang tua. Namun, meskipun demikian Saida juga memaparkan bahwa warga sekitar akan berupaya merelai keselisihan yang terjadi walaupun sebenarnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sulit untuk diketahui.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahri selaku warga Desa Ulee Lueng:

“di sini... di gampong ini masalah rumah tangga, apalagi kekerasan pada anak itu susah kita lihatnya. Bukan tidak ada, tapi karna di dalam rumah ya, itu yang bikin kita warga jarang bisa tau. Paling yang tau-tau aja seperti di lempar baranglah kita sebut, apa itu namanya ... di pukul ada juga Cuma kita paling liat aja, kalo pun kita tegur nanti di serangnya kita. Biasanya pas di omongin baik-baik si orang tua nanti kalo udah reda marahnya baru bisa kita tegur dia kenapa pukul anaknya. Paling susah memang kalo kejadiannya itu ada di dalam rumah, enggak bisa langsung masuk ke rumah orang kita.”¹⁷

Hasil wawancara dengan Bahri warga Desa Ulee Lueng mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam rumah tangga sulit untuk diketahui. Namun,

¹⁶ Saida. Wawancara dengan Saida masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

¹⁷ Bahri. Wawancara dengan Bahri masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

kekerasan tersebut benar terjadi. Bahri menjelaskan kekerasan dalam bentuk fisik seperti di pukul maupun lemparan benda dan dalam melerai hal tersebut harus menunggu jeda waktu dikarenakan warga tidak bisa sembarangan masuk ke dalam rumah tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sulit untuk diketahui.

b. Kekerasan Dalam Bentuk Verbal

Kekerasan verbal ialah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan menggunakan kata-kata yang dapat menyakitkan hati dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban. Bentuk-bentuk kekerasan verbal yaitu berupa menghina seperti memaki-maki, mengancam, sumpah-serapah, dan menginggung perasaan anak serta mengabaikan anak dengan tidak memperdulikan anak, tidak mendengarkan anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fiya:

“Kata kasar yang paling sakit hati itu di katain anak durhaka, sih. Sebab di katain anak durhaka enggak tau apa, pas itu kan saya lagi mau masuk kamar, eh tiba-tiba aja di katain anak durhaka sama orang tuanya. Itu paling nusuk hati karena enggak tau salahnya apa. Kalau ada masalah di laur, di kantor itu pasti selalu di bawa ke rumah, pasti marah-marah sama orang rumah. Sampe sekarang masih ingat pernah dikatain nama-nama hewan. Kek sanjing, babi, *engkong*. Enggak cuma buat anak, buat istrinya pun di kata-katain, sering tuh ngatain istrinya jelek, gendut tapi nggak sadar diri kalau kata-katanya nyakitin hati. Paling sering itu kalau saya marah itu nggak boleh, dia bilang gini “*buat apa marah sama ayah, anak enggak boleh marah yang boleh itu cuma ayah*” gitu. Kadang iri liat keluarga orang lain, bisa harmonis. Kalau rumah saya berantakan. Pernah saya melihat di depan mata saya sendiri, dengan mata saya

sendiri ayah mukul mamak... itu saya takut kali, cuma bisa nangis nggak bisa nolongin mamak.”¹⁸

Kemarahan orang tua pada anak tanpa adanya alasan yang jelas dengan melakukan kekerasan verbal pada anak perempuan tersebut tidak bisa dibenarnya. Seorang pemimpin dalam rumah tangga sering kali melakukan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk. Seperti pada hasil wawancara dengan Fiya menyebutkan bahwa di dalam keluarganya tidak hanya kekerasan pada anak tetapi juga seorang suami melakukan kekerasan fisik dan verbal pada istrinya di depan anak ini akan dapat menimbulkan ketakuran dan trauma bagi si anak. Kata-kata kasar yang dilontarkan orang tua kepada anak dalam rumah tangga ini sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap kali menumpahkan amarah. Kekerasan verbal yang dilakukan orang tua ini termasuk dalam kekerasan simbolik yang mana orang tua tidak menyadari unsur perkataannya mengandung kekerasan.

“*Aneuk tet ma, aneuk meuroh.* Itu yang selalu adek dengar kalau ayah lagi marah. Enggak satu atau dua kali, sering. Kalau di rumah rasanya tuh kayak bukan rumah, setiap marah, dikata-katain enggak pernah minta maaf. Kalau sakit bukan malah sembuh makin sakit kita karena di katain “tidur terus, enggak makan-makan”. Sama sekali nggak ada dukungan dari keluarga, sering kali malah diremehin. Enggak ada di kasih fasilitas juga. Kalau lagi marah adek langsung masuk kamar, nggak mau dengar repetannya.”¹⁹

Berdasarkan wawancara dari Yani, ketidakpujian yang diterima anak dalam rumah tangga membuat anak merasa bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Namun, menjadi tempat menyeramkan. Sehingga anak mengharapkan sebuah keluarga yang lain. Orang tua kerap kali mengajarkan anak ketika membuat salah harus meminta maaf, akan tetapi tidak sedikit juga

¹⁸Fiya, Wawancara dengan F. pada tanggal 23 Juni 2022.

¹⁹Yani, wawancara dengan Y. Pada tanggal 25 Juni 2022.

orang tua yang enggan mengucapkan maaf ketika berbuat salah. Pada hasil wawancara di atas, orang tua justru menjadikan stigma bahwa yang berhak marah itu adalah orang tua bukan anak, karena anak tidak memiliki kewajiban dalam kemarahan pada orang tua.

Kekerasan verbal berupa makian, hinaan atau sampai sumpah-serapah orang tua yang diberikan kepada anak tersebut tentunya bukan contoh atau perkataan yang baik diucapkan maupun didengar oleh anak. Karena perkataan-perkataan yang tidak pantas itu akan menyebabkan anak tersinggung, kemarahan dan sakit hati terhadap orang tua. Kondisi ini juga tidak baik bagi kondisi psikis/mental anak.

Kekerasan dalam bentuk verbal bukanlah hal yang wajar atau menjadi suatu kebiasaan di masyarakat desa Ulee Lueng, melainkan merupakan sesuatu perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh orang tua. Masyarakat sekitar sering kali berupaya untuk meleraikan setiap melihat terjadinya kekerasan verbal terhadap anak, namun kekerasan yang terjadi di dalam rumah tentunya akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi apabila pihak keluarga menutupinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainab selaku warga Desa Ulee Lueng:

“dikatain, seperti dimaki itu berarti masuk dia kekerasan memang ada kalo begitu. Ada memang kata-kata kasar saya dengar buat si anak. terkejut juga saya dia pas ngomongnya kasar kali ke anak, soalnya saya orang tua juga tapi enggaklah ada ngomong kasar kali sampe kata-kata hutannya semua keluar. Ucapan orang tua itu doa jadi saya enggak mau sembarangan ngomong ke anak. kalo warga di sini memang ada yang seperti itu ke anak ... kasarlah kita bilang sampe maki-maki anak kadang. Kita pun enggak bisa lihat semua orang sifatnya kayaknya mana, ada yang marah

keluar kata-kata kasar yang nyakitin anak, tapi kalo saya liat pasti saya tegur itu nanti.”²⁰

Hasil wawancara dengan Zainab warga Desa Ulee Lueng mengatakan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan bukan suatu perbuatan maupun perkataan yang dibenarkan untuk orang tua terhadap anaknya. Karena seharusnya orang tua mampu menjaga ucapan agar tidak menyakiti anak.

Sebagaimana pula yang di sampaikan oleh Musri selaku warga Desa Ulee Lueng:

“Kekerasan Verbal itu seperti ucapan kasar, makian atau hinaan kan, dia? Nah, kalo kita bilang kekerasan verbal enaknya kita bilang aja di maki ya. di gampong Ulee Lueng pasti ada itu orang-orang yang suka ngomong kasar, maki orang. Kalo dalam rumah ... dalam keluarga agak susah kita untuk dengar karna kan di dalam rumah bukan di luar dia marah sampe maki-maki kan. Ada memang, ada yang begitu kesal ke anak di maki dengan ucapan kasar. Saya memang tidak membenarkan itu, ke anak sendiri kenapa harus di maki kan kasian. Kita kasih makan, kita yang rawat dari dia lahir kita maki pula, itu sudah masuk kurang ajar juga orang tuanya. Saya enggak mau sebutin siapa tapi memang ada kejadian.”²¹

Hasil wawancara dengan Musri warga Desa Ulee Lueng mengungkap bahwa kekerasan verbal memang benar adanya. Akan tetapi Musri tidak membenarkan bahwa perbuatan/perkataan yang sifatnya menghina dan memaki anak sebagai tindakan yang baik bagi orang tua.

²⁰ Zainab. Wawancara dengan Zainab masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

²¹ Musri. Wawancara dengan Musri masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal; 26 Desember 2022

c. Mengungkit Kesalahan

“Kalau buat salah itu semua kesalahan di ungit. Ungkit soal uang yang paling sering, kalau saya enggak ngerjain apa yang disuruh itu pasti bilangnyanya “kalau uang cepet, di suruh tidak mau” padahal saya lagi ngerjain tugas waktu itu. Terus paling suka ngancem enggak dikasih sekolah lagi, enggak dibayar uang sekolah, enggak di kasih jajan. Terus enggak suka anaknya sekolah tinggi.”²²

Orang tua yang mengungkit atau mengancam anak ketika berbuat salah merupakan orang tua yang tidak baik. Sikap orang tua yang tidak dewasa itu membuat anak kehilangan makna orang tua yang semestinya. Menjadikan orang tua yang selayaknya adalah *role mode*, anak justru akan memilih *role mode* yang ada pada diri orang lain. Yang dirasa akan sesuai dengan pengertian orang tua bagi si anak.

Berdasarkan penjabaran diatas kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit terlihat bila korban yang mendapatkan kekerasan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Korban banyak lebih memilih diam, membiarkan kekerasan itu tidak diketahui oleh siapapun dan pihak manapun. Hal ini dikarenakan pihak keluarga atau korban menganggap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena itu sama saja dengan menyebarkan aib keluarga sendiri. Apalagi jika itu tentang kekerasan psikis maka korban akan memilih diam.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Amin:

“Kasus kekerasan psikis yang dialami oleh anak perempuan dalam rumah tangga biasanya tidak ada yang melapor karena pihak keluarga menganggap hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang harus dilaporkan karena selain

²²Ani, Wawancara dengan Ani. Pada tanggal 20 Juni 2022.

adanya kurang kesadaran tetapi orang tua akan merasa malu bila masyarakat mengetahui hal tersebut.”²³

Hasil wawancara dengan M. Amin diketahui sulit untuk menemukan atau bahkan melihat kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, ini disebabkan oleh tidak adanya laporan dari pihak keluarga maupun korban karena cenderung menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di dalam keluarga merupakan sebuah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga ini di ketahui masyarakat desa akan membuat orang tua dan keluarga malu dan dihakimi.

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Bapak Hasbi:

“Kondisi warga desanya ya bisa kita baik, ada juga masalah ... berantam, berantam sama istri, sama tetangga. Masalah harta, kadang orang main bola. Tapi selama saya menjadi Tuha Peut belum ada. kalo masalah kekerasan itu kita datang mendamaikan, yang masalah besar kita coba kecilkan jangan makin kita besarkan. Apalagi di dalam rumah tangga, dalam keluarga di pukul anak kita coba selesaikan baik-baik. Masalah yang kecil kita hilangkan. Buat saya yang besar dicecilkan, jangan ada dendam dan kemarahan. Selama saya menjadi Tuha Peut belum ada yang sampai naik sidang dengan orang tua dan perangkat desa, apalagi sampe ke Keuchik. Kalo pun ada kita coba damaikan dulu dengan tertua desa, baru kalo tidak bisa juga kita serahkan ke polsek. Tapi jangan sampai ke sana dulu.”²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi menjelaskan tentang permasalahan di desa lebih mengarah kepada konflik sesama, tetangga, keluarga, maupun perebutan harta warisan, maupun persoalan bola. Sementara selama masa jabatan belum pernah ada

²³Amin, Wawancara Tuha Peut Desa Ulee Lueng dengan Bapak M. Amin. Pada tanggal 20 Juli 2022.

²⁴Hasbi, Wawancara Tuha Peut Desa Ulee Lueng dengan Bapak Hasbi. Pada tanggal 21 Juni 2022.

permasalahan tentang kekerasan. Jikalau ada permasalahan pihak Tuha Peut atau perangkat desa lainnya juga akan ikut membantu melerai, membantu mendamaikan dan mencari jalan keluar permasalahan bersama. Konflik besar yang sedang terjadi akan diupayakan untuk dikecilkan, begitu pula dengan konflik kecil diupayakan agar bisa dihilangkan. Sehingga pihak tersebut tidak ada lagi dendam maupun kemarahan. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuha Peut, perangkat desa ataupun tertua di desa maka barulah akan diserahkan ke pihak yang lebih mampu, menganangannya seperti Polsek.

C. Dampak Kekerasan Psikis Pada Anak Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis dapat disebabkan oleh adanya kekerasan simbolik yang terjadi di sebuah lingkungan kecil, yaitu rumah tangga. Kekerasan simbolik ini terjadinya melalui adanya Habitus dalam rumah tangga yaitu dominan atau penguasaan orang tua yang bersifat memimpin rumah tangga yang melakukan suatu perbuatan menyudutkan, menekan atau melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik kepada anak dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi orang tua. Berikut adalah dampak kekerasan terhadap anak:

a. Trauma Berkepanjangan

Kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga oleh orangtua tentunya akan menghadirkan rasa trauma pada anak tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ani berikut:

“Setiap orang tua marah, ngebentak itu Saya selalu tutup telinga pake tangan, kadang kalo di kamar pake bantal juga. Seram, saya nggak tahan dengar suara gede... ya jadi kan karena kebiasaan kalo denger suara keras langsung tutup telinga dibawa ke luar. Pas lagi di luar rumah, main gitu ada dengar suara gede telinga saya sakit. Rasanya berdengung gitu. Sewaktu lagi nggak dirumah dengar suara apa aja yang

kencang pasti saya terkejut, jantung itu rasanya diremas sama telinga rasanya enggak enak kali ... kayak sakit gitu. Apalagi saya agak susah jadinya enggak bisa dengar suara ayah saya, kalo dengar suaranya telinga saya enggak nyaman jadinya. Kayak udah ada alarm setiap dengar suara orang, kalo ayah ngomong langsung itu telinganya.”²⁵

Hasil wawancara dengan Ani menjelaskan bahwasannya dampak yang diperolehnya adalah timbulnya ketakutan setiap kali mendengarkan suara-suara yang berbunyi keras baik itu benda maupun ketika mendengar suara orang lain yang menyebabkan permasalahan pada gendeng telinga, dan kecemasan yang disebabkan oleh remasan pada jantung ketika mendengar suara keras. Terlebih saat Ani kesulitan mendengar suara orang tuanya, yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pendengarannya. Hal ini menyebabkan Ani mengalami kesulitan ketika berada dilingkungan sosialnya setiap kali mendengar bunyi-bunyi keras.

“Ayah kalo marah pasti nanti pintunya ditutup keras, banting sampe bunyinya bikin saket kepala. Kadang karena udah kebiasaan kan, adek jadi takut kalo liat Ayah marah. Pasti lari masuk kamar. Kadang kalo lagi enggak dirumah liat ada orang marah-maraha, tiba-tiba di samperin sama orang enggak dikenal suka takut... pengennya tu langsung kabur, jauh-jauh takutnya nanti kena adek pas dia marah-maraha.”²⁶

Hasil wawancara Wiwi, dampak yang dialaminya pada lingkungan sosial adalah ketakutan setiap bertemu orang asing, ingin segera menjauh dari semua orang. Terlebih ketika melihat orang dalam keadaan emosi, marah membuat Wiwi ketakutan. Tentunya apa yang dialami Wiwi ini disebabkan oleh kekerasan berupa verbal maupun fisik yang dialaminya di dalam rumah dari cara pola asuh yang diberikan oleh orang tua.

²⁵Ani. Wawancara Ani, pada tanggal 02 Juni 2022. Desa Ulee Lueng.

²⁶Wiwi, wawancara Wiwi. Pada tanggal 22 Juni 2022.

b. Rasa Percaya diri Rendah

“Dari kecil apa-apa pasti orang tua saya nggak bisa percaya sama saya, karena nggak adanya rasa percaya itu kalo saya kemana gitu. Misal kayak mau ke warung atau ke tempat-tempat kota yang rame orang itu agak cemas. Dulu enggak pernah dibiarin apa-apa sendiri kayak beli barang, jadinya sampe sekarang apa-apa enggak berani, butuh orang lain buat temenin. Kalo ditempat rame itu ketakutan, mau berbaur pun susah jadinya. Kadang pun ngerasa enggak enak kalo apa-apa enggak ada keberanian dalam diri sendiri, takutnya terlalu bergantung sama orang kan nggak enak juga. Mungkin kalo dari kecil orang tua udah ngebiasain apa-apa sendiri, dikasih kepercayaan buat anak sendiri ya enggak mungkin jadinya gini.”²⁷

Wawancara yang dilakukan dengan Yesi yang mengatakan bahwa dampak yang diterima dari sikap dan perlakuan orang tua membuat Yesi tidak memiliki rasa percaya diri ketika berada di dalam lingkungan sosial, merasakan kecemasan yang dikarenakan orang tua tidak memberikan kepercayaan penuh pada Yesi untuk melakukan hal kecil di luar rumah. Seperti orang tua yang membolehkan anak membeli barang di warung maupun ke kota, hal ini menyebabkan anak tidak memiliki keberanian ketika harus melakukan apapun dengan dirinya sendiri.

Ranah, terlepas dari kesadaran dan keinginan dari orang tua bukanlah suatu interaksi atau ikatan dalam rumah tangga bagi orang tua untuk bersaing dengan anak dalam memperoleh kekuasaan. Modal kejadian dalam lingkungan sosial dan budaya ini sudah menjadikan sebuah kebiasaan bagi orang tua yang berkuasa adalah kewajaran. Orang tua mempunyai modal simbolik dalam rumah tangga, sehingga menjadikan otoritas dalam pengontrolan anak dan menentukan apa yang akan diperoleh anak, serta juga orang tua juga berhak membuat peraturan yang diinginkan. Sehingga ini menimbulkan kekuasaan simbolik yang mana anak

²⁷Yesi, wawancara dengan Yesi. Pada tanggal 25 Juni 2022.

diharuskan supaya patuh kepada orang tua. Hal tersebutlah memunculkan kekerasan simbolik yang merupakan kekuasaan budaya dan sosial yang terjadi secara tanpa disadari terjadi dilingkungan masyarakat terhadap jenis kelamin.

Kekerasan dalam bentuk fisik yang terlihat berupa luka, memar dan cacat. Sementara kekerasan verbal berupa pengucapan atau perkataan kata-kata kasar yang sering terdengar di lingkungan keluarga sangat sering dialami oleh anak. Bentuk kekerasan yang sering diterima oleh anak adalah kekerasan berbentuk verbal, baik itu kalimat kasar, menuding/menuduh atau bahkan menghina yang diterima oleh anak perempuan dalam rumah tangga ini berdampak pada kondisi mental atau psikis anak.

Kekerasan tidak hanya memperlihatkan luka-luka pada tubuh anak, akan tetapi juga pada kondisi emosional anak. Bahkan kualitas hidup anak perempuan yang menjadi korban dapat menurun dan mengalami trauma dalam menjalin suatu hubungan sosial dengan orang lain maupun masyarakat disekitarnya, hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, dapat menarik anak perempuan dari lingkungan rumah tangga, dan ketakutan pada orang-orang.

Kekerasan psikis adalah salah satu jenis kekerasan yang sulit untuk diketahui. Dampak yang diterima korban karena tidak memperlihatkan bagaimana bentuk kekerasan yang diterima secara terlihat bagi orang lain. Kekerasan psikis hanya akan berpengaruh ke dalam kondisi perasaan/ mental yang mengakibatkan perasaan tidak aman serta nyaman bagi korban. Dapat menurunkan harga diri serta martabat korban. Bentuk pasti atau konkret kekerasan psikis ini ialah berupa dengan pelontaran kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan korban di hadapan umum, memberikan ancaman dengan kalimat-kalimat.²⁸

²⁸Rionika dan Dermawan, "Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra." Yogyakarta, FKIP Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa, Vol. 6, No. 1 (2019)"S

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian ini, bahwa segala bentuk kekerasan yang didapatkan anak perempuan dalam rumah, baik itu berupa kekerasan fisik maupun verbal yang mengakibatkan anak perempuan dalam keluarga mendapatkan tekanan yang besar. Sehingga dari tekanan-tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ini menjadikan anak tersebut mengalami kekerasan psikis, yang mana kondisi mental anak perempuan dalam rumah tangga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kekerasan psikis tersebut membuat anak merasa dirinya tidak berharga, dan anak tersebut merasa untuk mengakhiri hidup saja.

D. Analisis Penulis

Hasil penelitian lapangan, penulis banyak menganalisis bahwa latar belakang terjadi kekerasan psikis orang tua terhadap anak perempuan dalam rumah tangga Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar lebih banyak yang bersifat positif daripada negatifnya.

Kekerasan psikis tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kepercayaan kemampuan dalam bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Faktor yang menyebabkan kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Fenomena sosial kekerasan dalam rumah tangga ini telah berlangsung dalam kurun waktu lama pada sebagian rumah tangga, kejadian ini nyaris tidak diketahui dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi suatu peristiwa tabu untuk dibicarakan dengan terbuka.

Hasil wawancara peneliti dapat menganalisis latar belakang terjadi kekerasan psikis orang tua terhadap anak perempuan dalam rumah tangga di Desa Ulee Lueng sebagai berikut; pertama, adanya

kekhawatiran berlebihan dari orang tua kepada anak. orang tua yang mencemaskan anak perempuan dalam hal ini memberikan aturan-aturan yang membatasi tersebut menjadikan anak untuk melakukan kebohongan, anak perempuan juga kerap merasa jengkel dengan aturan yang diberlakukan oleh orang tua seperti batasan jam di luar rumah. Sehingga membuat anak tertantang untuk melanggar aturan dari orang tua. Kedua, tuntutan orang tua yang diterima oleh anak perempuan yang harus memenuhi keinginan dan harapan orang tua yang dengan nilai-nilai tinggi tersebut mengakibatkan pada tekanan dan beban yang dirasakan oleh anak perempuan demi kepentingan orang tua.

Ketiga, orang tua yang otoriter terhadap anak perempuan dan mendidik anak dengan keras, terkadang menggunakan kekerasan bila anak tidak mendengarkan orang tua. Orang tua otoriter tidak menutupi akan menjadikan anak penurut, akan tetapi juga anak menjadi penakut, dan membuat anak melakukan pemberontakan terhadap orang tua. Keempat, adanya ketidakpercayaan orang tua terhadap anak membuat anak merasa terasingkan, tidak dihargai dan merasa tercemoooh serta menjadikan anak tertutup dengan orang tua. Kelima, diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua yang sering melakukan diskriminasi terhadap anak-anaknya. Orang tua lebih memprioritaskan anak laki-laki membuat anak perempuan merasa iri.

Selain itu pewarisan/pengalaman yang di dapatkan oleh orang tua yang kemudian diturunkan kepada anak tidak selalu berdampak baik. Apabila orang tua menurunkan pola asuh menggunakan kekerasan terhadap anak ketika melakukan kesalahan ini tidak akan memberikan dampak yang baik.

Kekerasan yang dialami anak perempuan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik berupa pukulan, tamparan, dan lemparan benda dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuan saat dalam situasi marah dapat mempengaruhi kondisi anak tersebut. Kekerasan yang diterima oleh anak perempuan akan menimbulkan

kemarahan dalam diri anak kepada orang tua, selain itu anak memungkinkan akan meniru perlakuan orang tua dan menjadi pelaku kekerasan.

Kekerasan berbentuk verbal seperti makian, hinaan atau sumpah-serapah yang dilontarkan orang tua kepada anak perempuan akan membuat anak tersinggung, dendam dan sakit hati terhadap orang tua. Kekerasan verbal tersebut juga tidak baik bagi kondisi mental/psikis anak perempuan. Selain itu, orang tua yang mengungkit kesalahan-kesalahan maupun mengancam yang dilakukan oleh orang tua ini membuat anak kehilangan arti orang tua yang seharusnya.

Kekerasan psikis orang tua terhadap dalam rumah tangga di Desa Ulee Lueng diketahui bahwa sulit dalam melihat atau menemukan kekerasan pada anak perempuan. Karena disebabkan oleh tidak adanya laporan dari pihak keluarga maupun korban ini karena menganggap bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ialah sebuah aib yang harus disembunyikan dari masyarakat.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak perempuan diantaranya ketakutan pada lingkungan sosial setiap bertemu dengan orang asing dan ingin segera menjauh, tidak adanya kepercayaan diri, kecemasan. Menjadikan kualitas hidup anak perempuan sebagai korban menurun, mengalami trauma dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Dampak dari kekerasan psikis yang dialami anak perempuan tidak terlepas dari bagaimana orangtua menerapkan pola asuh. Selain itu juga disebabkan oleh adanya kekerasan simbolik yang dilakukan orang tua kepada anak. Kekerasan simbolik ini dikarenakan oleh adanya kekuasaan orang tua dalam rumah tangga, orang tua mempunyai kedudukan tinggi sehingga menjadikan kebiasaan bagi orang tua dalam otoritas menerapkan pengontrolan lebih kepada anak perempuan. Dan memunculkan kekuasaan simbolik di mana anak perempuan harus patuh dan menaati setiap

perkataan orang tua. Kekerasan simbolik sendiri sudah menjadi budaya dalam masyarakat.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit terlihat bila korban yang mendapatkan kekerasan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Korban banyak lebih memilih diam, membiarkan kekerasan itu tidak diketahui oleh siapapun dan pihak manapun. Hal ini dikarenakan pihak keluarga atau korban menganggap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena itu sama saja dengan menyebarkan aib keluarga sendiri. Apalagi jika itu tentang kekerasan psikis maka korban akan memilih diam.

Dari hasil wawancara dengan Tuha Peut menjelaskan tentang permasalahan di desa lebih mengarah kepada konflik sesama, tetangga, keluarga, maupun perebutan harta warisan, maupun persoalan bola. Sementara selama masa jabatan belum pernah ada permasalahan tentang kekerasan. Jikalau ada permasalahan pihak Tuha Peut atau perangkat desa lainnya juga akan ikut membantu meleraikan, membantu mendamaikan dan mencari jalan keluar permasalahan bersama. Konflik besar yang sedang terjadi akan diupayakan untuk dikecilkan, begitu pula dengan konflik kecil diupayakan agar bisa dihilangkan. Sehingga pihak tersebut tidak ada lagi dendam maupun kemarahan. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuha Peut, perangkat desa ataupun tertua di desa maka barulah akan diserahkan ke pihak yang lebih mampu, mengananganinya seperti Polsek.

Diketahui bahwa sulit untuk menemukan atau bahkan melihat kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, ini disebabkan oleh tidak adanya laporan dari pihak keluarga maupun korban karena menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di dalam keluarga sebagai sebuah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga ini diketahui masyarakat desa akan membuat orang tua dan keluarga malu dan dihakimi. Dan hambatan dalam penelitian ini ialah

peneliti sulit dalam mendapatkan data kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dari dinas terkait.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak disebabkan oleh pola asuh orang tua dan kekerasan simbolik yang berlangsung dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. Latarbelakang terjadinya kekerasan psikis terhadap anak perempuan dalam rumah tangga di Desa Ulee Lueng disebabkan oleh adanya faktor pola asuh orang tua yang otoriter, kekhawatiran orang tua yang bersifat menekan anak pada kondisi mental, ketidakpercayaan orang tua dan tuntutan orang tua, Diskriminasi Anak Laki-Laki Dan Perempuan, Pewarisan Kekerasan dari Generasi ke generasi.

Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima oleh anak perempuan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan pada psikis seperti kekerasan fisik seperti mendapatkan pemukulan, dan yang menyebabkan timbulnya luka, lebam maupun memar. Selain dalam bentuk fisik, anak perempuan dalam rumah tangga juga mendapatkan kekerasan dalam bentuk verbal yang berupa perkataan kasar, makian, hinaan, dan sumpah serapah yang dilontarkan orang tua, pengungkitan kesalahan anak dengan ancaman.

Kedua, dampak yang didapatkan oleh anak dalam kekerasan ini diantaranya, anak mengalami trauma berkepanjangan ini membuat anak menjadi lebih sensitif dan merasa takut ketika berada di luar rumah menyebabkan anak menjadi sulit berbaur dengan lingkungannya, dan rasa percaya diri yang rendah pada anak ketika harus berhadapan langsung dengan lingkungan sosial masyarakat. Kekerasan yang didapatkan anak perempuan dalam rumah, baik itu berupa kekerasan fisik maupun verbal yang

mengakibatkan anak perempuan dalam keluarga mendapatkan tekanan yang besar.

Sehingga dari tekanan-tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ini menjadikan anak tersebut mengalami kekerasan psikis, yang mana kondisi mental anak perempuan dalam rumah tangga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kekerasan psikis tersebut membuat anak merasa dirinya tidak berharga, dan anak tersebut merasa untuk mengakhiri hidup saja. Sehingga ini menimbulkan kekuasaan simbolik yang mana anak diharuskan supaya patuh kepada orang tua. Dan dari penjelasan tersebut memunculkan kekerasan simbolik orang tua terhadap anak dalam rumah tangga, tanpa disadari oleh orangtua maupun anak tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolik pada anak. Kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk terlihat dan juga sulit diungkapkan kepada masyarakat karena tidak ada pelaporan telah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga karena tidak ingin diketahui oleh orang lain, menganggap kekerasan tersebut sebagai sebuah aib keluarga.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat tidak memandang bahwa kekerasan psikis yang dialami oleh anak perempuan sebagai sesuatu yang berlebihan, berusaha untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. Tidak memandang rendah atau mengatai anak yang terkena kekerasan psikis maupun menganggap anak tersebut tidak waras.


2. Bagi orang tua

Kepada orang tua diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi anak maupun tindakan supaya terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuan.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintahan desa, seperti Keuchik, Tuha Peut, perangkat desa, dan tertua agar lebih memperhatikan keadaan

masyarakat desa, terutama konflik/masalah yang terjadi dalam rumah tangga agar mengetahui terjadinya permasalahan internal seperti kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori&praktik*. Jakarta, Bumi Aksara (2013)

Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial"* Bandung, Pustaka Setia (2016).

Khare, "*Perilaku Agresif*" Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2011)

Milles, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press (1992)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakakarta, PT Grasindo (2010)

Rohmi, *Bunga Rampai Sosiologi Agama*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia (2004).

Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press (2006)

Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung, Alfabeta Bandung (2015)

Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana (2017)

ARTIKEL

Astuti, "*Mental Abuse adalah Kekerasan Mental, Berikut Ciri dan Cara Mencegahnya.*" <https://www.merdeka.com/>

Dikutip dari artikel: LP2M, Purposive Sampling- Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya. Medan, Universitas Medan:LP2M, 2022.

Dikutip dari M.ri.co.id:Tisi Maulidya Putri, *KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Aceh Selama Pandemi, 2021*

Hasjim, "*Mengenal Tindak PidanaKekerasan dalam Rumah Tangga.*" Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kolaka, Sulawesi Tenggara (2019)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan (2020)

Purposive Sampling-Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya. Medan, LP2M, Universitas Medan (2022)

Putri, "KDRT *Dominasi Kasus Kekerasan di Aceh Selama Pandemi* ." dikutip dari M.rii.co.id (2021)

WEB

Panduan Hukum, "*Memahami Kekerasan Psikis*." <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>

<https://www.sosiologi.info/2021/10/pengertian-perilaku-kekerasan-menurut-para-ahli-sosiologi.html>

<https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

Perlindungan Terhadap Kekerasan Pada Anak. <http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/>

Devi Purnama Sari, DPPPA, 11 NOV 2022 <https://data.acehprov.go.id/dataset/528c2eb9-d3f7-41d0-bb08-7401863544ff/resource/552933f6-2de6-47d8-85fd-eab1ee6d6127/download/data-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020.xlsx>

Badan Statistik Pusat.

https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4

EBOOK

Awaru, *Sosiologi Keluarga*. Bandung, Cv. Media Sains Indonesia (2021).

JURNAL

Alimi dan Nurwati, "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*." Jawa Barat, Universitas Padjajaran, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1 (2021)

Angreaeni dan Sama'I, "*Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*." Jember, Universitas Jember (2013)

Cahyo, Ikashaum, dan Pratama, "*Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) dan Pendidikan Karakter*." Institut Agama Islam Negeri Metro, jurnal Elementaria Edukasi, Vol. 3, No. 2 (2020)

HB, "*Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri di Kota Pekanbaru*." jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 2 (2010)

Ilman Hasjim, *Menganal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2019

Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

Jamhuri dan Rafi'ah, "*Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*." Banda Aceh, Universitas UIN Ar-Raniry, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No.1 (2019)

Jolasa, "*Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik*. Jakarta, Universitas Indonesia (2009)

Nafi'ah dan Nursiti, "*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*" Banda Aceh,

Universitas Syiah Kuala, Jurnal Imiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 3 (2018)

Rakhmawati, "*Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak.*" Vol. 6, No. 1 (2015)

Rionika dan Dermawan, "Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra." Yogyakarta, FKIP Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa, Vol. 6, No. 1 (2019)"

Roslan, Ikrawati, dan Sarpin, "*Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara.*" Vol. 2 (2017)

Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jawa Barat: Universitas Padjadjaran: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, 2021

Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Pemalang, STIT Pemalang dan Sekretaris Forum Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Vol. 9, No. 1 (2013)"

Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.*" Semarang, jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2 (2016)

Santoso, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.*" Vol. 10, No. (2019)

Syahril, "*Arena Produksi Kultural Dan Kekerasan Simbolik (Analisis Terhadap Novel Banat Al-Riyadh Perspektif Sosiologi Pierre Bourdieu).*" Vol. II, No. 01 (2014)

WAWANCARA

Wawancara dengan Ayu.selaku orangtua di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 02 Juni 2022.

Wawancara dengan Ani selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 20 Juni 2022.

Wawancara dengan Fiya. selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 02 Juni 2022.

Wawancara dengan Fina. selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 23 Juni 2022.

Wawancara dengan Lina selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 11 Juni 2022.

Wawancara dengan Maryam selaku orangtua di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 09 Juni 2022.

Wawancara dengan Musri masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal; 26 Desember 2022

wawancara dengan Rahmah selaku orangtua di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 02 Juni 2022.

wawancara dengan Wiwi selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara dengan Saida masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

Wawancara Tuha Peut Desa Ulee Lueng dengan Bapak Hasbi. Pada tanggal 21 Juni 2022.

Wawancara Tuha Peut Desa Ulee Lueng dengan Bapak M. Amin. Pada tanggal 20 Juli 2022.

Wawancara dengan Yesi selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 07 Juni 2022.

wawancara dengan Yani selaku anak perempuan di Desa Ulee Lueng, pada tanggal 25 Juni 2022.

Wawancara bersama dengan Yusri Sekretaris Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

Wawancara dengan Zainab masyarakat Desa Ulee Lueng. Pada tanggal 26 Desember 2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak M. Amin selaku Tuha Peut Desa Ulee Luen



Gambar 4.2 Wawancara bersama bapak Hasbi selaku Tuha Peut Desa Ulee Lueng



Gambar 4.3 Wawancara dengan informan Maryam selaku orang tua



Gambar 4.4 Wawancara dengan informan Rahmah selaku orangtua



Gambar 4.5 Wawancara dengan informan Musri selaku orang tua

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pertanyaan Wawancara		
Orang Tua	Anak	Perangkat Desa
<p>1. Tanyakan kabar, kegiatan yang dilakukan sebelumnya, identitas</p> <p>2. Bapak/ibu dirumah anaknya berapa?</p> <p>3. Umur anak-anaknya kisaran berapa tahun?</p> <p>4. Bagaimana tingkah anak sewaktu sedang bersama bapak/ibu?</p> <p>5. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak, semisal anak melakukan kesalahan itu bagaimana tindakan bapak/ibu?</p> <p>6. Kalau anak marah itu</p>	<p>1. Menanyakan kabar, kenyamanan dan identitas</p> <p>2. Bagaimana keseharian adik saat berada di rumah?</p> <p>3. Apa saja yang dilakukan sewaktu dirumah?</p> <p>4. Dirumah sering bantu-bantu ayah sama ibu?</p> <p>5. Bagaimana kedekatan dengan orang tua, sering ngobrol bersama?</p> <p>6. Kamu melihat keluarga orang bagaimana orang ?</p> <p>7. Menurut adik keluarga itu harus seperti apa?</p> <p>8. Sebelumnya ada mengalami sakit?</p> <p>9. Sewaktu sakit orang tua bagaimana? Orang tua khawatir ?</p> <p>10. Kalau lagi</p>	<p>1. Kondisi desa dan warga desa ulee lueng bagaimana?</p> <p>2. Permasalahan apa saja yang terjadi sejak terakhir kali ini di desa?</p> <p>3. Bagaimana Tuha Peut atau masyarakat desa mengatasi permasalahan tersebut?</p> <p>4. Apa di desa ada kasus atau permasalahan tentang kekerasan?</p> <p>5. Kekerasan apa saja yang terjadi di desa?</p> <p>6. Apakah kekerasan juga terjadi di dalam rumah tangga?</p> <p>7. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>8. Apakah anak selalu menjadi korban dari kekerasan tersebut?</p> <p>9. Bagaimana pihak</p>
<p>bagaimana, apa ditegur atau didiamkan saja?</p> <p>7. Kalau anak dikasih nasihat itu bagaimana responnya? Diabaikan oleh anak atau anak membalas menjawab?</p> <p>8. Anak lebih dekat sama siapa?</p> <p>9. Kalau anak perempuan itu apa harus mendapatkan</p>	<p>7. Menurut adik keluarga itu harus seperti apa?</p> <p>8. Sebelumnya ada mengalami sakit?</p> <p>9. Sewaktu sakit orang tua bagaimana? Orang tua khawatir ?</p> <p>10. Kalau lagi</p>	<p>7. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>8. Apakah anak selalu menjadi korban dari kekerasan tersebut?</p> <p>9. Bagaimana pihak</p>

<p>pendidikan tinggi atau cukup sampai SMA/ sederajat?</p>	<p>dirumah lebih dekat sama siapa? Ayah atau ibu?</p> <p>11. Pernah membuat kesalahan?</p> <p>12. Bagaimana sikap orang tua waktu adik buat salah? Apa ayah atau ibu marah?</p> <p>13. Kalau orang tua marah, biasanya bagaimana? Hanya ditegur supaya tidak mengulangi kesalahan? Ada di cubit?</p> <p>14. Bagaimana perasaan adik waktu orang tua marah? Sedih, atau nangis?</p> <p>15. Kalau orang tua setelah marah ada minta maaf sama adik?</p> <p>16. Pandangan melihat orang tua</p>	<p>Tuha Puet atau perangkat desa dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>10. Apa saja langkah yang akan di ambil oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik internal tersebut?</p> <p>11. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam rumah tangga?</p> <p>12. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga di desa Ulee Lueng?</p>
--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syaikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 Nomor: B-538/Un-08/UF/PP.00.9/3/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Membuang:**
- halwa dalam suatu untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - halwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberikan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat:**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013, tentang Perubahan Instrum Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Poisdlegislasi Wesemang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembentukan PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang jenis-jenis Pemberian Kenaikan dan Pendelegasian Wesemang kepada Para Dekan dan Direktur Pucasan jasi dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
 AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KESATU Mengangkat / Memutuk saudara
 a. Fatimahyuni, S.E., M.Ed
 b. Musdalifah, M.A
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Nur Aida
 NIM : 180305075
 Prodi : Sosiologi Agama
 Judul : Kekerasan Verbal Orangtua terhadap Anak Perempuan dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Ulee Lueung, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA: Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas digunakan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan dipertuiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 8 Maret 2022
 Dekan

 Abd Wahid

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Kenas Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Dorussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : utn@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1131/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2022

Lampu :-

hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik desa Ulee Lueng
2. Tokoh desa Ulee Lueng
3. Masyarakat desa Ulee Lueng
4. anak-anak perempuan
5. Lembaga DP3A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **NUR AIDA / 180305075**

Semester/jurusan : VIII / Sosiologi Agama

sekarang Alamat : Desa Ulee Lueng

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kekerasan Psikis Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Ketembagaan,

Berlaku sampai : 08 Desember
2022

Dr. Agusni Yahya, MA

AR - RANIRY



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH
GAMPONG ULEE LUENG**

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 131 / GUL / AB / IX / 2022**

Selubungan dengan surat dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Nomor : B-1131/Uin.08/FUF.1/PP.00.9/06/2022, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 8 Juni 2022, maka Keuchik Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

N a m a	: Nur Aida
N I M	: 180305075
Jurusan	: Sosiologi Agama
Jenjang	: S.1

Benar telah mengadakan penelitian di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juni 2022 s/d 9 Juli 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul " Kekerasan Psikis Orang Tua Terhadap Anak Perempaan dalam Rumah Tangga ".

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan selanjutnya.



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Nur Aida
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Besar/ 03 Desember
2001
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 180305075
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Ulee Lueng, Dusun
Jeurat Jumpa, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar
Email : nuraidabandaaceh@gmail.com

2. Orang tua/ Wali:

Nama Ayah : Kamsani, S.P
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Maryati
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan:

a. SD Negeri 1 Mata Ie Tahun 2006
b. MTS Keutapang Dua Tahun 2012
c. SMK Negeri 3 Banda Aceh Tahun 2015
d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018

4. Pengalaman Organisasi:

a. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Aceh Besar, 24 Oktober 2022

Penulis

Nur Aida

NIM: 180305075